

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN KOTA LAMA
SEMARANG**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

Muhammad Fadlu

2102056065

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fadlu

NIM : 2102056065

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM
JURU PARKIR DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 25 November 2024

Pembimbing I

Alfian Qodri Azizi, M.H.

NIP. 198811052019031006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Fadlu
NIM : 2102056065
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Oknum Juru Parkir di
Kawasan Kota Lama Semarang

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 3 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

Sekretaris Sidang

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji Utama I

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji Utama II

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa [4]:29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa Syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga besar penulis, Bapak, Mamak, Mas, dan Adik. Melalui iringan doa dan kasih sayang, dan telah memberikan dukungan baik secara moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan strata satu sehingga ilmunya dapat bermanfaat kelak.
2. Segenap *Civitas Academica* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Kajur, Kaprodi, tenaga pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga sukses dan selalu dilancarkan dalam menggapai cita-citanya dan tetap semangat beraktivitas setiap harinya di kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Teman-teman penulis baik itu teman kuliah seangkatan, adik tingkat, kakak tingkat pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maupun teman-teman penulis dari fakultas lain dan bahkan dari universitas lain yang telah banyak memberi energi positif hingga akhirnya dapat terselesaikan tugas akhir Pendidikan strata satu ini.
4. Terimakasih sebesar-besarnya kepada diri penulis yang telah kuat berjuang sehingga dapat bertahan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2024

Deklarator



Muhammad Fadlu

NIM. 2102056065

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 05936/1987

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf dalam Bahasa Arab beserta tranlitasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	H	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dza	Dz	zet
ر	Zal	Z	zet (titik diatas)
ز	Za	Z	zet
س	ra'	R	er

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa`	f	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wau	w	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di Tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monofthn dan vocal rangkap atau diftong. Vocal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	<i>a</i>
اِ	Kasrah	I	<i>i</i>
اُ	Dammah	U	<i>u</i>

C. Ta`marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كشامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

Bila ta`marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

صكاة الفطش	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

التتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

E. Kata sandang alif+lam

Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

القشان	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياط	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

الغماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمظ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

F. Penulisan kata – kata dalam rangkain kalimat

بذية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
عذ الزريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

G. Pengecualian

Sistem Transliterasi tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdaat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al_Quran, hadis, mazhab, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

kawasan wisata seperti Kota Lama Semarang menyebabkan meningkatnya arus lalu lintas dan kebutuhan akan lahan parkir juga semakin mendesak. Namun, kenyataannya banyak juru parkir liar yang memungut tarif jauh di atas ketentuan pemerintah, seperti Rp5.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp10.000 untuk kendaraan roda empat, tanpa memberikan bukti pembayaran (karcis). Praktik ini tidak hanya melanggar aturan tetapi juga merugikan Masyarakat. Melalui Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021, tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diharapkan agar perparkiran tertib dan sesuai aturan. Namun, praktik parkir liar menunjukkan bahwa aturan tersebut belum berjalan optimal.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang datanya didapat melalui hasil observasi terlebih dahulu dan kemudian dilakukan wawancara dengan pihak bersangkutan serta didukung dengan bahan primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan melalui Bidang Parkir yang bekerjasama dengan Bidang Pengendalian & Penertiban telah melakukan berbagai Upaya untuk memberantas oknum juru parkir liar di Kawasan Kota Lama Semarang. Namun banyaknya kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang seperti Sumber Daya Manusianya yang kurang sadar hukum, kendala operasional, kendala infrastruktur, kendala ekonomi, dan kendala regulasi yang kurang memadai sehingga maraknya oknum juru parkir liar yang masih banyak ditemui di Kawasan Kota Lama Semarang.

Kata kunci : Kawasan Kota Lama Semarang, Penegakan Hukum, Dinas Perhubungan, Oknum juru parkir liar.

ABSTRACT

Tourist areas such as the Old City of Semarang cause increased traffic flow and the need for parking space is also increasingly urgent. However, in reality, many illegal parking attendants charge rates far above government regulations, such as IDR 5,000 for two-wheeled vehicles and IDR 10,000 for four-wheeled vehicles, without providing proof of payment (ticket). This practice not only violates the rules but also harms society. Through Mayor Regulation no. 9 of 2018 concerning Parking Levy Rates on Public Roads and Mayor Regulation no. 70 of 2021, concerning Parking Services on Public Roads, it is hoped that parking will be orderly and according to the rules. However, the practice of illegal parking shows that these regulations have not worked optimally. In this study, the author used qualitative research methods with an empirical juridical approach, where data was obtained through initial observations and then interviews with relevant parties, supported by primary and secondary materials.

The results of this study indicate that the Transportation Agency, through the Parking Division in collaboration with the Control & Enforcement Division, has made various efforts to eradicate illegal parking attendants in the Old Town area of Semarang. However, the Semarang City Transportation Agency faces many challenges such as a lack of legal awareness among its human resources, operational constraints, infrastructure constraints, economic constraints, and inadequate regulations, resulting in the continued prevalence of illegal parking attendants in the Old Town area of Semarang.

Keywords : *The Old Town area of Semarang, Law Enforcement, Transportation Agency, illegal parking attendants.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Oknum Juru Parkir di Kawasan Kota Lama Semarang”**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Bapak Alfian Qodri Azizi. M. H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu

penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak luput dari segala kendala dan hambatan dalam pembuatannya, diantaranya yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Alfian Qodri Azizi. M. H. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat
5. Bapak Aang Asari, M.H selaku dosen wali penulis yang sennatiasa memberikan dukungan serta arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
6. Seluruh jajaran dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.

7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi FSH UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
8. Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu Bapak dan Mamak, kedua orang tua penulis, Mohammad Fatkhurokhim dan Siti Korijah. Terimakasih tak terhingga atas doa yang selalu dipanjatkan, atas keringat dari perjuangan, usaha, jerih payah dan kasih sayang, dengan tiada henti-hentinya memberikan dukungan moral maupun material baik semangat, nasihat, motivasi, dan finansial sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S1.
9. Wahyu Aqil Muhammad selaku saudara penulis, terimakasih sudah berhasil menjadi contoh pribadi yang baik sebagai kakak sulung dari penulis dan Aqila Nor Fadlila adik bungsu penulis yang terpaut usia 13 tahun dengan penulis dan merebut gelar anak bungsu penulis, terimakasih sudah menjadi adik yang lucu, imut, dan menggemaskan.
10. Seluruh informan, Dinas Perhubungan Kota Semarang Bidang Parkir Pak Rendy, Pak Hendri, Pak Hendrix, dan Pak Angga. Dan Dinas Perhubungan Kota Semarang Bidang Pengendalian dan Penertiban Pak Budi, Bu Henny, Mas Imam. Juru Parkir, dan masyarakat setempat yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data penyelesaian skripsi ini.
11. Intania Nurul Apriliani Putri, sebagai kekasih penulis, yaitu mahasiswi dengan NIM 2102056059 yang


dengan berhasil menarik perhatian penulis sejak penulis menginjakkan kaki di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terimakasih telah menjadi begitu manis dan memberi arti Bahagia dalam hidup penulis, dan dengan tulus membantu dan mendukung perjuangan penulis dalam hal apapun terutama dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat penulis, Rif'atur Rizky Saputra, Ahmad Bahrul Ulum Wafa Muqarrabin, Ilham, Izul, Rio, Indra, dan teman-teman seperjuangan penulis tanpa terkecuali, terimakasih telah memberikan banyak energi positif dalam menjalani perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
13. Rekan-rekan Walisongo Sport Club yang penulis cintai dan banggakan, yang telah memberikan banyak pengalaman selama menjalani perkuliahan dan menjadi tempat cerita yang menyenangkan.
14. Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun, dan Hueningkai yang tergabung di dalam grup band bernama Tomorrow X Together, grup band favorit penulis, terimakasih sudah membuat lagu yang memotivasi anak muda dan lagunya telah banyak membantu dan menemani penulis sehingga dapat bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT meridhoi perjalanan kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan kepada masyarakat.

Semarang, 25 November 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Fadlu', with a stylized flourish at the end.

Muhammad Fadlu

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14

BAB II.....	16
KAJIAN TEORITIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DAN PARKIR.....	16
A. Optimalisasi Penegakan Hukum.....	16
1. Pengertian Penegakan Hukum	16
2. Tujuan penegakan hukum	20
3. Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedmann ...	21
4. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	22
B. Parkir Ilegal	26
1. Pengertian parkir.....	26
2. Macam-macam juru parkir.....	27
BAB III.....	35
GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DAN PENGELOLAAN PARKIR DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG	35
A. Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	35
B. Kawasan Kota Lama Semarang	41
C. Pengelolaan tarif Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di Kawasan Kota Lama Semarang	50

D. Pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di Kawasan Kota Lama Semarang.....	59
BAB IV	69
KENDALA DAN UPAYA DALAM OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG.....	69
A. Analisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengoptimalan penegakan hukum terhadap Oknum Juru Parkir Ilegal di Kota Lama Semarang.	69
B. Analisis Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengoptimalan penegakan hukum kepada Oknum Juru Parkir Ilegal di Kota Lama Semarang	74
BAB V	86
KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran dan Rekomendasi	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang adalah ibukota Jawa Tengah dengan daerah dengan perkembangan warganya yang sangat pesat. Hampir setiap tahunnya jumlah penduduk semakin meningkat. Semarang pun dikenal dengan tujuan untuk melanjutkan pendidikan karena banyaknya perguruan tinggi di Semarang. Adapaun beberapa ikon pariwisata semarang seperti Kawasan Kota Lama Semarang, Lawang Sewu, Sam Poo Kong, dan sebagainya yang rami dikunjungi wisatawan setiap harinya, sebab itulah semarang akan semakin dipadati oleh kendaraan baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas akan semakin tinggi dan mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan lahan parkir.

Dengan tingginya arus lalu lintas dan kebutuhan akan lahan parkir maka akan semakin tinggi pula tingkat pelanggaran terutama permasalahan parkir liar yang seringkali mengganggu arus lalu lintas terutama di wilayah kecamatan Semarang Utara yang disana terdapat tempat wisata yaitu Kota Lama Semarang yang di tempat tersebut terdapat beberapa destinasi yang biasa ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari berbagai daerah. Maka dari itu, pemerintah perlu membuat kebijakan mengenai hal tersebut. Parkir liar merupakan perbuatan melawan

hukum dan merugikan kepentingan umum, dan dapat kita lihat bahwa hal tersebut acap kali membuat kemacetan yang cukup padat karena orang memarkirkan kendaraannya di tepi yang mengakibatkan sistem arus lalu lintas menjadi terhambat.¹

Dengan banyaknya kendaraan-kendaraan di Kota Semarang maka makin banyaknya juga jukir di setiap tempat umum maka terdiri menjadi 2 (dua) macam sebagai berikut :

1. Juru Parkir Legal, yang dikelola secara resmi oleh pemerintahan daerah kota semarang.
2. Juru Parkir Liar/illegal, dikelola oleh sekelompok orang yang berkuasa di tempat atau wilayah tertentu secara memaksa pemilik kendaraan untuk membayar parkir.

Ilegal /ile·gal/ /ilégál/ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut hukum. Dapat diambil kesimpulan bahwa illegal adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penelitian ini disebutkan parkir ilegal dikarenakan adanya kebijakan maupun peraturan mengenai pelayanan parkir dan tarif retribusinya, Parkir liar/Ilegal sendiri adalah kejahatan yang seringkali didapati di wilayah wilayah dengan tingkat mobilitas yang tinggi, seperti halnya semarang. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi maupun moralitas yang rendah. Faktor ekonomi ini menjadi permasalahan

¹ Putra, Muhammad Riski Nur Dwitama. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2022. Hlm 1-2

yang serius karena mengundang berbagai macam aksi kejahatan seperti halnya pemungutan liar yang dilakukan oleh Juru Parkir Liar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar di berbagai macam fasilitas umum serta tempat wisata yang mana pemerintah kota Semarang telah mengatur kebijakan tersendiri akan tarif parkir namun realitanya oknum juru parkir liar ini melakukan pemungutan kembali dengan tarif yang jauh berbeda dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang sendiri telah menetapkan tarif parkir dalam Peraturan Walikota Semarang No 9 tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan pada Masyarakat oleh retribusi daerah yang berasal dari pajak parkir yang dilakukan oleh juru parkir legal yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Kota Semarang.

Dalam pasal 2 Perwal Semarang No 9 Tahun 2018 mengatur tentang besaran tarif yang seharusnya dibayarkan dalam satu kali parkir, yaitu sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda dua, dan Rp3.000 (tiga ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat. Namun hal ini berbanding terbalik dengan tarif parkir di beberapa tempat wisata serta fasilitas umum lainnya. Beberapa oknum juru parkir liar mematok harga sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) untuk kendaraan roda dua dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat.

Hal ini tentu membuat geram Masyarakat karena besarnya tarif parkir yang harus dibayarkan oleh mereka. Meski begitu, seharusnya mereka juga mendapatkan pelayanan yang selayaknya dengan besaran yang telah mereka bayarkan. Pemerintah Kota Semarang juga telah membuat kebijakan mengenai pelayanan parkir yaitu dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan parkir yang dilakukan secara manual, maka dalam pembayaran tarif retribusi parkir akan dipungut secara tunai oleh Juru Parkir. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) bahwasanya pelayanan parkir yang dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh bukti pembayaran berupa karcis. Di beberapa tempat parkir umum yang dikelola oleh Juru Parkir Liar bahkan tidak memberikan bukti karcis sebagai bukti pembayaran tarif parkir. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Peraturan Walikota Semarang No 70 Tahun 2021.

Dinas Perhubungan selaku badan yang dibentuk Oleh Pemerintah yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang salah satunya di bidang perparkiran tentu saja perlu memiliki jalan keluar akan permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh Juru Parkir Liar. Maka dari itu penulis ingin membahas lebih rinci terkait kasus Pemungutan Liar yang dilakukan oleh Juru Parkir Liar di Kota Semarang. Sehingga penulis ingin menjalankan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Oknum Juru Parkir di Kawasan Kota Lama Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengoptimalan penegakan hukum terhadap Oknum Juru Parkir Ilegal di Kota Lama Semarang?.
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengoptimalan penegakan hukum kepada Oknum Juru Parkir Ilegal di Kota Lama Semarang?.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengoptimalan penegakan hukum terhadap Oknum Juru Parkir Ilegal di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengoptimalan penegakan hukum terhadap Oknum Juru Parkir Ilegal di Kota Semarang

D. Manfaat penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya,

terkait dengan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum parkir Ilegal di Kota Semarang.

2. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum parkir Ilegal di Kota Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini adalah tentang permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum parkir liar di Kota Semarang. Beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum parkir liar diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Asrul Fauzi dalam Skripsinya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul, “Budaya Hukum Parkir Liar Dan Penegakan Hukumnya Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tepi Jalan Kota Lama).”² Yang pokok pembahasannya berfokus kepada upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang

² Fauzi, Asrul. Budaya Hukum Parkir Liar Dan Penegakan Hukumnya Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tepi Jalan Kota Lama). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024.

dan Polrestabes Semarang dalam penegakan hukum dan mengatasi parkir liar di Kota Lama Semarang.

2. Kevin Alfredho dalam skripsinya di Universitas Sultan Agung (UNISSULA) tahun 2021 yang berjudul “Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar”.³ pada pokok pembahasannya membahas tentang upaya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang untuk mengendalikan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum parkir liar di Kota Semarang. Adapun disebutkan strategi dan kendala kendala yang dihadapi kepolisian polrestabes tersebut saat melakukan upaya pengendalian pungutan liar yang dilakukan oleh oknum parkir liar di Kota Semarang.
3. Muhammad Riski Nur Dwitama Putra dalam skripsi Universitas Bosowa yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar”.⁴ Pada intinya membahas bagaimana efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar dan penyebab maraknya parkir liar di Kota Makassar dikarenakan beberapa faktor seperti faktor penegak hukumnya yang lalai dan faktor masyarakatnya yang acuh dan tidak peduli akan hal pungutan liar dari oknum tukang parkir.
4. Mastukin dalam skripsinya di Unissula Yang Berjudul “Pengendalian Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

³ Alfredho, Kelvin. Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

⁴ Putra, Muhammad Riski Nur Dwitama. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar. Diss. Universitas Bosowa, 2022.

Untuk Meningkatkan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jepara”.⁵ Pada pokoknya membahas pengendalian parkir yang ada di tepi jalan umum, seperti yang telah diatur dalam PerDa nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. seperti memaksimalkan lahan parkir dengan cara memperluas lahannya dan meningkatkan keamanan supaya pemilik kendaraan merasa nyaman meninggalkan motor yang di parkir.

5. Hendrawan Toni Taruno dalam artikel *Journal of Governance* yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang”.⁶ Mengkaji tentang bagaimana kondisi pengelolaan parkir di Kota Semarang yang masih tergolong buruk dikarenakan buruknya pelayanan parkir yang ada dan masih banyaknya oknum petugas dan kelompok preman parkir.
6. Syaffa Rahmah dalam artikel jurnal *Journal of Politic and Government Studies* tahun 2016 yang berjudul “Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang”.⁷ Artikel ini pada pokoknya memiliki persamaan dengan bahasan penulis yakni membahas tentang pelaksanaan pengelolaan parkir berdasarkan Perda No. 1 Tahun

⁵ Mastukin, Mastukin. Pengendalian Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Retribusi Daerahdi Kabupaten Jepara. Diss. Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.

⁶ Taruno, Hendrawan Toni. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang." *Journal of Governance* 2.2 (2017).

⁷ Rahmah, Syaffa, and Dzunuwanus Ghulam Manar. "Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di kawasan Simpang Lima Kota Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 5.04 (2016): 231-240.

2004 tentang Penyelenggaraan Tepi Jalan Umum dan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang dilakukan oleh dishubkominfo Kota Semarang.

Setelah telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis didapatkan hasil bahwa penelitian penulis tentu saja memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Persamaan didapat dimana beberapa tulisan yang telah ditelaah mengkaji hal yang sama, yakni mengenai tindakan pemerintah daerah yang melakukan upaya upaya dalam menangani pungutan liar yang dilakukan oleh kelompok parkir liar dan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penulis mencoba mengulik upaya apa saja yang dilakukan dinas setempat di Kota Semarang khususnya Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam menangani pungutan liar yang dilakukan oleh oknum parkir di Kawasan Kota Lama Semarang yang tentunya dapat mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan non doctrinal dengan pendekatan yuridis-empiris. Penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris karena dalam penelitian ini mengkaji norma atau aturan (das sollen) dengan melihat kenyataan sosial yang terjadi (das sein).

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data berupa tulisan dan data deskriptif dari sumber data yang telah penulis amati.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini diambil di sekitar kawasan tempat wisata Kota Lama Semarang tepatnya di Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

4. Sumber data

sumber data dalam penelitian ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa adanya pihak lain sebagai perantara, dengan jalur wawancara, observasi maupun pengamatan.⁸ Selain itu, penulis juga didukung oleh data sekunder berupa aturan perundang undangan, buku, skripsi, tesis maupun jurnal yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.

5. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Semarang No 9 tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang No 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, juru parkir yang terlibat secara langsung di lapangan, serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir di area parkir Kawasan Kota

⁸ Zainudi, Ali. "Metode Penelitian Hukum". (Jakarta: Sinar Grafika) 2016. Hlm. 106

Lama Semarang. Data primer dari penelitian ini yakni hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh secara langsung dari lapangan dengan wawancara kepada:

- 1) Dinas Perhubungan Kota Semarang
 - a) Hendri Apriyanto, S.E. selaku Kepala Seksi Pendataan Parkir Tepi Jalan
 - b) Hendrix Setiawan., S.M selaku Kepala Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir
 - c) Angga Ari Wijaya, S.E. selaku Kepala Seksi Pemungutan Bidang Parkir
 - d) Budi Fitriyansyah., S.H selaku selaku Kepala Seksi penertiban
 - 2) Petugas Parkir
 - 1) Pak Iwan selaku Juru Parkir Resmi atau Legal
 - 2) Pak Didik selaku Juru Parkir Resmi atau Legal
 - 3) Om Tato selaku Juru Parkir non-resmi atau Ilegal
 - 4) Mas Ciblek selaku Juru Parkir non-resmi atau Ilegal
 - 3) Pengguna Jasa Parkir
 - 1) Defa
 - 2) Imam
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, tesis, jurnal

maupun buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

6. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik wawancara dan observasi dalam menentukan jawaban atas rumusan masalah yang penulis angkat. Teknik wawancara ini penulis lakukan langsung dengan sumber data yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang dan elemen Masyarakat terdampak. Dengan pengumpulan data memakai teknik Snowball sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel dari suatu populasi. Metode ini termasuk dalam non-probability sampling, yang berarti setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Snowball sampling sering digunakan untuk mengumpulkan data dari kelompok yang jarang ditemukan atau cenderung berkelompok dalam komunitas tertentu.⁹ Metode ini dilakukan secara berantai, di mana satu responden yang telah terpilih akan merekomendasikan responden berikutnya, sehingga sampel berkembang seperti bola salju yang bergulir. Teknik ini biasanya digunakan untuk menjelaskan pola sosial atau komunikasi dalam suatu komunitas.

7. Teknik pengujian validitas data

Dalam pengujian data dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi Teknik.

⁹ Lenaini, Ika. "Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6.1 (2021): 33-39.

ini nantinya akan digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

8. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik analisis data secara deskriptif analisis, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan.¹¹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab, antara lain

1. Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum mengenai penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah Pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian
2. Bab II Kajian Teoritis Penegakan hukum dan Juru Parkir Liar. Ini berisi gambaran umum mengenai pokok bahasan yaitu permasalahan tentang penegakan hukum dan Juru Parkir Liar.
3. Bab III Tanggapan Dinas Perhubungan Kota Semarang atas Maraknya Pungutan Liar oleh Oknum Juru Parkir Liar. Bab ini disajikan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang atas permasalahan yang dibahas

¹¹ Hadari Nawawi. "Metode Penelitian Bidang Sosial". (Yogyakarta: Gajah Mada University Press). 1995. Hlm. 63

4. Bab IV Kendala dan Upaya yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengurai jumlah Pungutan Liar oleh Juru Parkir liar. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah kendala & upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dishub Kota Semarang untuk mengurangi jumlah Pungutan Liar oleh Oknum Juru Parkir Liar.
5. Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat. Juga berisi saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORITIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DAN PARKIR

A. Optimalisasi Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia mengimplementasikannya dengan dibentuknya berbagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Hal ini sebagai bentuk pengoptimalisasi penegakan hukum yang ada. Optimalisasi penegakan hukum adalah usaha untuk menjamin bahwa hukum diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh warga negara. Penegakan hukum dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam masyarakat, baik melalui proses peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kenyataan.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma-norma hukum agar berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan harapan rakyat

terhadap konsep-konsep hukum. Proses penegakan hukum ini melibatkan banyak aspek.¹²

Munir Fuady mendefinisikan penegakan hukum sebagai segala usaha dan tindakan untuk menerapkan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan tersebut mencakup perwujudan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain sebagainya.¹³ Penegakan hukum adalah segala upaya untuk menerapkan norma hukum dalam masyarakat, dengan tujuan mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan ketentraman sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan aspirasi hukum menjadi realitas.¹⁴ Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan aspirasi hukum menjadi realitas berarti bahwa hukum yang ada dalam bentuk aturan atau norma tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tertulis, tetapi harus diterapkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian harus dijalankan secara efektif melalui tindakan nyata.

¹² Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta, Liberty.) 1998 Hlm. 32

¹³ Munir Fuady, S. H., and LL M. MH. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti, 2003. Hlm. 39

¹⁴ Soerjono, Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers." (2014). Hal 5

Menurut Rais Ahmad, penegakan hukum adalah proses yang bertujuan agar hukum dan norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai panduan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum melibatkan semua pihak yang terikat oleh hukum. Siapa pun yang mematuhi aturan atau bertindak berdasarkan norma-norma yang berlaku, berarti sedang melakukan penegakan hukum.¹⁵ Dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum merujuk pada upaya aparat penegak hukum untuk memastikan hukum ditegakkan, bahkan dengan penggunaan kekuatan bila diperlukan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma atau pandangan yang mapan dan diwujudkan melalui tindakan sebagai bentuk akhir dari penerapan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban dalam interaksi sosial. Penegakan hukum secara nyata berarti penerapan hukum positif dalam praktik sesuai dengan kewajiban yang harus dipatuhi.¹⁶ Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu kasus berarti menerapkan hukum secara konkret untuk mempertahankan dan menjamin ketaatan terhadap

¹⁵ Rais Ahmad, 2006, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, Hal 19

¹⁶ Soerjono, Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers." (2014). Hal 6

hukum materiil dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2, yaitu:¹⁷

a) Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam pengertian yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Setiap individu yang mematuhi aturan normatif atau bertindak atau tidak bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan sesuai dengan yang seharusnya.

b) Ditinjau dari sudut objeknya:

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya mewujudkan keadilan yang meliputi baik ketentuan hukum tertulis maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih spesifik, penegakan hukum hanya merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan resmi yang telah dikodifikasikan.

¹⁷ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta, Liberty.) 1998, Hlm. 33

2. Tujuan penegakan hukum

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap individu berharap agar hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum bertujuan memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi setiap orang, dengan beberapa harapan sebagai berikut:¹⁸

- a) Penegakan hukum diharapkan memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga masyarakat mendapatkan apa yang mereka harapkan saat menghadapi suatu peristiwa. Hukum berperan dalam menciptakan kepastian hukum untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Karena hukum ada untuk manusia, pelaksanaan dan penagakannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan atau gangguan bagi masyarakat.
- c) Dengan penegakan hukum, masyarakat yang berkepentingan mendapatkan keadilan. Hukum identik dengan keadilan dan bersifat universal, memandang semua orang setara.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty.) 2005, Hal 160-161

Untuk mewujudkan keadilan bagi semua, hukum tidak boleh memihak.

Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Hukum harus diterapkan secara adil dan tegas dalam menghadapi peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga harus bermanfaat dan memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa memihak, guna menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan sosial.

3. Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedmann

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan atau efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹

A) struktur hukum (*structure of law*)

Struktur hukum berkaitan dengan aparat yang terlibat dalam penegakan hukum. Substansi hukum mencakup perangkat peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum merujuk pada hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Struktur hukum mencakup seluruh institusi hukum,

¹⁹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, *The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

termasuk aparat perumus, pelaksana, dan penegak hukum.

B) substansi hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum mencakup seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis.

C) budaya hukum (*legal culture*).

Budaya hukum mencerminkan sikap, perilaku, serta kebiasaan masyarakat yang memengaruhi tingkat kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum. Salah satu elemen penting dalam budaya hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran ini dapat mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi dapat mendukung efektivitas penerapan hukum, sementara kesadaran yang rendah sering menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa hukum tidak ditaati.

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menekankan bahwa struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum harus bekerja secara sinergis. Ketiga unsur tersebut memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi untuk memastikan hukum dapat diterapkan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

4. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum dalam praktik dapat diukur ketika seseorang menilai

apakah suatu aturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Penilaian ini biasanya dilihat dari sejauh mana aturan tersebut mampu mempengaruhi perilaku atau tindakan individu, dan apakah hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum. Efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan hukum untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Salah satu cara untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan hukum adalah dengan menetapkan sanksi, baik berupa sanksi negatif maupun positif, yang dirancang untuk mencegah perilaku buruk atau mendorong tindakan yang baik.²⁰

Untuk mencapai efektivitas, perlu dipenuhi sejumlah syarat agar hukum dapat mempengaruhi perilaku manusia. Salah satu syarat penting adalah hukum harus dapat dikomunikasikan dengan jelas. Komunikasi hukum ini berfokus pada sikap individu, karena sikap mencerminkan kesiapan mental yang mempengaruhi pandangan seseorang, baik positif maupun negatif, yang kemudian tercermin dalam tindakan nyata. Jika komunikasi hukum tidak mampu menyentuh masalah-masalah yang dihadapi oleh target komunikasi, maka akan timbul hambatan. Akibatnya, hukum mungkin tidak memberikan pengaruh atau bahkan berdampak buruk. Hal ini bisa terjadi karena kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi atau tidak dimengerti, yang pada akhirnya

²⁰ Soekanto, Soerjono. Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976. Hal 48

menyebabkan perasaan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:²²

a) Faktor hukum (Undang-undang)

Dalam praktik penegakan hukum, sering kali muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan, karena keadilan merupakan konsep abstrak, sementara kepastian hukum berdasarkan prosedur normatif yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, yang berfungsi menyeimbangkan nilai-nilai kaedah dengan perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor penegak hukumnya

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum. Meskipun aturan hukum sudah baik, penegakan hukum akan menghadapi masalah jika kualitas petugas penegak hukum rendah. Oleh karena itu, mentalitas dan kepribadian petugas adalah kunci penting dalam keberhasilan penegakan hukum.

c) Faktor sarana prasarana

²¹ *Ibid*, Hal 51

²² Soerjono, Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers." (2014). Hal 8

Sarana ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, seperti pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh aparat kepolisian cenderung praktis dan konvensional, sehingga mereka sering menghadapi kesulitan dalam menangani kejahatan khusus, seperti kejahatan siber atau *cyber crime*, yang biasanya ditangani oleh ahli dibidangnya bukan polisi dijalanan. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian seringkali belum siap secara teknis dan yuridis untuk menangani tugas-tugas tersebut.

d) Faktor Masyarakat

Petugas penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalamnya. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan indikator penting dari berfungsinya hukum, karena masyarakat memiliki kesadaran hukum yang berbeda-beda, baik tinggi, sedang, maupun rendah.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan berperan penting dalam menentukan bagaimana seseorang bertindak dan bersikap dalam interaksi dengan orang lain. Kebudayaan menetapkan pedoman perilaku yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

B. Parkir Ilegal

1. Pengertian parkir

Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan dalam pasal (1) angka 15 pengertian parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²³ Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas, didalamnya juga memastikan bahwa fasilitas parkir digunakan dengan benar dan tidak menyebabkan gangguan terhadap pengguna jalan lainnya.

Pengertian parkir pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha menyebutkan, Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu.²⁴ Perbedaan utama antara definisi "parkir" dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 terletak pada cakupan dan konteksnya. Undang-Undang RI mendefinisikan parkir secara umum sebagai kondisi kendaraan yang berhenti atau tidak

²³ Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

²⁴ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

bergerak sementara dan ditinggalkan oleh pengemudinya, tanpa spesifikasi lokasi atau jenis kendaraan. Sementara itu, Peraturan Daerah Kota Semarang memberikan definisi yang lebih spesifik, yaitu menempatkan kendaraan angkutan orang atau barang, baik bermotor maupun tidak bermotor, di tempat khusus parkir atau parkir swasta dalam jangka waktu tertentu. Definisi dalam Peraturan Daerah ini lebih terfokus pada pengelolaan parkir di area yang ditentukan, terutama terkait retribusi parkir.

2. Macam-macam juru parkir

Orang yang bertugas melaksanakan kegiatan parkir disebut dengan juru parkir. Disebutkan di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum juru parkir adalah petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.²⁵ Secara umum, juru parkir sudah dikenal luas oleh masyarakat karena mereka adalah individu atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk mengelola parkir kendaraan dengan baik, mereka bertanggung jawab dalam mengatur tata cara parkir di fasilitas yang terletak di tepi jalan umum, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.²⁶ Oleh

²⁵ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

²⁶ Alfredho, Kelvin. Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. Hlm. 45

karena itu, menurut peneliti juru parkir diwajibkan memastikan keamanan kendaraan sejak masuk hingga keluar dari area parkir. Selain itu, mereka juga bertugas memberikan karcis parkir resmi saat kendaraan masuk dan mengutip biaya parkir sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan pemerintah ketika kendaraan keluar. Namun, karena masih ada juru parkir yang melakukan penagihan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan bahkan memberi pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada, hal ini sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, aturan tentang retribusi jasa umum di Kota Semarang telah diberlakukan.

Pada umumnya, juru parkir terbagi menjadi dua macam yaitu juru parkir resmi atau disebut juru parkir *legal* dan juru parkir tidak resmi atau biasa disebut juru parkir *illegal* maupun juru parkir liar. Berikut peneliti akan menjelaskan beberapa macam juru parkir tersebut antara lain:

a) Juru parkir resmi (*legal*)

Disebutkan di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum juru parkir adalah petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.²⁷ Karena itu, juru parkir resmi ini terdaftar sebagai anggota yang namanya

²⁷ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

tercatat di bawah koordinasi Kota Semarang, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta mengikuti pelatihan. Mereka juga dilengkapi dengan identitas juru parkir, seperti surat izin parkir resmi, rompi, dan karcis parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun besaran tarif pungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum juga telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan yang telah ada.

Struktur besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dibahas dalam Peraturan Walikota Semarang No 9 tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di pasal 2 sebagai berikut:²⁸

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00 (dua rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2.000,00 (dua rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

²⁸ Peraturan Walikota Semarang No 9 tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya tarif Parkir dalam hitungan jam dibagi menjadi 2 (dua) Zona/lokasi meliputi;
- Zona/Lokasi A;
 - Zona/Lokasi B;
- (3) Struktur dan besarnya tarif Parkir dalam hitungan jam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Tabel besaran tarif parkir dalam hitungan jam ayat (2) huruf a

Jam ke	Sepeda Motor		Mobil Penumpang		Truk/Bus Ringan		Bus/Truk	
	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar
Jam Pertama	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
Jam Kedua	Rp 2.000	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 6.000	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 30.000
Jam ketiga	Rp 2.000	Rp 6.000	Rp 3.500	Rp 9.500	Rp 15.000	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 45.000
Jam ke empat	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 3.500	Rp 13.000	Rp 15.000	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 60.000
Jam kelima	Rp 2.000	Rp 10.000	Rp 4.000	Rp 17.000	Rp 15.000	Rp 75.000	Rp 15.000	Rp 75.000
jam keenam	Rp 2.000	Rp 12.000	Rp 4.000	Rp 21.000	Rp 15.000	Rp 90.000	Rp 15.000	Rp 90.000
jam ketujuh	Rp 2.000	Rp 14.000	Rp 4.000	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 105.000	Rp 15.000	Rp 105.000
jam ke delapan	Rp 1.000	Rp 15.000		Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 120.000	Rp 15.000	Rp 120.000
di atas 8 jam sd 24 jam		Rp 15.000		Rp 25.000		Rp 120.000		Rp 120.000

Sumber : Peraturan Walikota Semarang No 9 tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- (4) Struktur dan besarnya tarif Parkir dalam hitungan jam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Tabel besaran tarif parkir dalam hitungan jam ayat (2) huruf b

Jam ke	Sepeda Motor		Mobil Penumpang		Truk/Bus Ringan		Bus/Truk	
	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar
Jam Pertama	Rp 4.000	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
Jam Kedua	Rp 4.000	Rp 8.000	Rp 6.000	Rp 12.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 60.000
Jam ketiga	Rp 4.000	Rp 12.000	Rp 6.500	Rp 18.500	Rp 30.000	Rp 90.000	Rp 30.000	Rp 90.000
Jam ke empat	Rp 4.000	Rp 16.000	Rp 6.500	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 120.000
Jam kelima	Rp 4.000	Rp 20.000	Rp 8.000	Rp 33.000	Rp 30.000	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 150.000
jam keenam	Rp 4.000	Rp 24.000	Rp 8.000	Rp 41.000	Rp 30.000	Rp 180.000	Rp 30.000	Rp 180.000
jam ketujuh	Rp 4.000	Rp 28.000	Rp 8.000	Rp 49.000	Rp 30.000	Rp 210.000	Rp 30.000	Rp 210.000
jam ke delapan	Rp 2.000	Rp 30.000		Rp 49.000	Rp 30.000	Rp 240.000	Rp 30.000	Rp 240.000
di atas 8 jam sd 24 jam		Rp 30.000		Rp 49.000		Rp 240.000		Rp 240.000

Sumber : Peraturan Walikota Semarang No 9 tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- (5) Struktur dan besarnya tarif parkir insidental untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (6) Zona/Lokasi Parkir dalam hitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang

Adapun peraturan diberikannya karcis parkir oleh juru parkir diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) huruf a, tarif retribusi parkir dipungut secara tunai oleh Juru Parkir.

- (2) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karcis.

Jelas dengan adanya peraturan-peraturan tersebut Masyarakat bisa mengenali mana yang juru parkir resmi dan mana yang juru parkir liar.

- b) Juru parkir tidak resmi/liar (*illegal*)

Pengertian juru parkir liar tidak disebutkan dalam peraturan tertulis manapun, namun pengertiannya dapat ditemukan di penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Parkir liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi ketika kendaraan diparkir di area yang dilarang, seperti di bawah rambu larangan parkir atau marka jalan, yang seringkali menyebabkan kemacetan, ketidakteraturan, dan kecelakaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menata dan menindak parkir liar melalui organisasi pengelola parkir. Selain itu, di beberapa kota besar, sering ditemui juru parkir tidak resmi yang beroperasi di kawasan yang tidak ditetapkan sebagai area parkir, yang seringkali berhubungan dengan mafia parkir, menyebabkan potensi pendapatan asli daerah hilang karena mereka tidak menggunakan atribut resmi. Masalah lain termasuk penarikan tarif parkir yang lebih tinggi dari

yang seharusnya, juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi dengan benar, serta penggunaan karcis parkir lebih dari satu kali untuk keuntungan pribadi.²⁹ Dapat disimpulkan bahwasannya praktik parkir liar dan tindakan ilegal oleh juru parkir tidak resmi, seperti penarikan tarif yang berlebihan, penggunaan karcis berulang, serta kegagalan menyetorkan retribusi, menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, kerugian pendapatan daerah, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Pengawasan dan penataan yang lebih ketat oleh Pemerintah Daerah diperlukan untuk mengatasi isu-isu ini dan memastikan sistem parkir yang tertib dan aman.

Juru parkir liar adalah sekelompok orang atau individu yang menguasai suatu area tertentu dan memaksa pemilik kendaraan untuk membayar biaya parkir secara paksa. Mereka tidak terdaftar sebagai anggota juru parkir daerah dan tidak pernah mengikuti pelatihan resmi. Juru parkir liar ini hanya bermodal pengalaman, yang membuat mereka tidak terkendali dan melakukan pemungutan liar dengan melakukan tindak pidana

²⁹ Putra, Muhammad Riski Nur Dwitama. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2022. Hlm. 23-25

pemerasan terhadap masyarakat umum.³⁰ juru parkir liar adalah individu atau kelompok yang beroperasi tanpa izin resmi, memaksa pemilik kendaraan untuk membayar parkir secara paksa, dan sering kali terlibat dalam tindakan pemerasan. Mereka tidak terdaftar atau terlatih secara formal, sehingga aktivitas mereka tidak terkendali dan merugikan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara juru parkir resmi dan juru parkir liar. Juru parkir resmi beroperasi di bawah pengawasan pemerintah daerah, setelah melalui proses seleksi untuk menjadi anggota dan menerima atribut resmi seperti rompi, peluit, serta karcis dari pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan retribusi jasa umum. Di sisi lain, juru parkir liar beroperasi tanpa mengikuti pelatihan atau rekrutmen resmi dari pemerintah, seringkali memberikan karcis yang tidak sah, dan memungut biaya parkir melebihi tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

³⁰ Alfredho, Kelvin. Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. Hlm. 45

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DAN PENGELOLAAN PARKIR DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG

A. Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang berlokasi di Jl. Tambak Aji Raya No. 5, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lembaga ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam sektor transportasi, termasuk perumusan kebijakan teknis, pelayanan publik, serta menjalankan operasi di bidang lalu lintas, penerangan jalan umum, angkutan, keselamatan infrastruktur, pengujian kendaraan bermotor, serta pengelolaan parkir dan terminal. Adapun Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang telah diatur di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

1. Visi dan Misi

Adapun Visi Misi Dinas Perhubungan yang tertera di halaman website resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut:³¹

a) Visi

³¹ https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=157

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal Dan Tertib Di Kota Perdagangan Dan Jasa”

Visi tersebut di atas mengandung arti sebagai berikut:

- (1) Transportasi, dalam arti suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan Sumber Daya Manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;
- (2) Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah kota serta mampu mendukung pembangunan kota;
- (3) Kota Perdagangan, mengandung arti kota yang mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan;
- (4) Kota jasa, sebutan kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa;

b) Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan tersebut, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- (2) Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal;
- (3) Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib;
- (4) Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
- (5) Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor;

2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang pasal 4 dan pasal 5 Bab III disebutkan Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:³²

a) Tugas Pokok Dinas Perhubungan

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b) Fungsi Dinas Perhubungan

³² Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- (1) perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir;
- (2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- (3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- (4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- (5) penyelenggaraan kerja sama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- (6) penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- (7) penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
- (8) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
- (9) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- (10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang, kedudukan dan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang diatur di dalam Bab II pasal 3 ayat satu (1) dan ayat dua (2) terdiri atas:³³


- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 - (1) Seksi Pengelola Sarana Transportasi; dan
 - (2) Seksi Perlengkapan Jalan.
- d) Bidang Angkutan, terdiri atas:
 - (1) Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; dan
 - (2) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek.
- e) Bidang Pengendalian dan Penertiban, terdiri atas:
 - (1) Seksi Pengendalian; dan
 - (2) Seksi Penertiban.
- f) Bidang Parkir, terdiri atas:

³³ Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

- (1) Seksi Pemungutan; dan
- (2) Seksi Penataan dan Perizinan.
- g) UPTD; dan
- h) Jabatan fungsional.

Berikut adalah bagan organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang:

Gambar 3. 1 bagan organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

B. Kawasan Kota Lama Semarang


1. Gambaran umum Kawasan Kota Lama Semarang

Kawasan Kota Lama Semarang, sebuah area bersejarah seluas 31 hektar yang terletak di bagian utara Kota Semarang, merupakan bukti nyata dari kekayaan sejarah dan keberagaman budaya Indonesia. Kawasan ini, yang mulai berkembang pada abad ke-18 sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial Belanda, kini menjadi salah satu destinasi wisata utama di Jawa Tengah.³⁴ Kawasan Kota Lama Semarang, yang juga dikenal sebagai Kota Benteng, terletak di wilayah administratif Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, dan Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Area ini memiliki luas sekitar ±25,277 hektar (ha) dan secara geografis disebutkan dalam pasal 9 Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Situs Kota Lama Semarang berbatasan dengan Jalan Merak di utara, Kali Semarang, Jalan Kampung Sleko, dan jalur rel di sebelah barat, Jalan Sendowo di selatan, serta Jalan Cendrawasih di timur.³⁵

³⁴ Yuliati, Dewi. "Mengungkap Sejarah Kota Lama Semarang dan Pengembangannya Sebagai Asset Pariwisata Budaya." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 3.2 (2019): hlm. 157-171

³⁵ Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Situs Kota Lama Semarang

Gambar 3. 2 Peta Kawasan Kota Lama Semarang



Sumber : Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama

Kawasan Kota Lama Semarang adalah area bersejarah yang meliputi beberapa kampung. Saat ini, dalam konsep penataannya, istilah yang digunakan telah disesuaikan dengan hasil kajian yang dilakukan, sehingga disebut Situs Kota Lama Semarang. Situs ini mencakup Kawasan Kota Benteng, Kawasan Kampung Kauman dan Pasar Johar, Kawasan Kampung Pecinan dan Pekojan, serta Kawasan Kampung Sekayu. Namun, yang paling dikenal oleh masyarakat Semarang dan para wisatawan adalah Kawasan Kota Benteng.

2. Pengelolaan Parkir di Kawasan Kota Lama Semarang

Sebagai sebuah tempat wisata yang ramai akan pengunjung baik lokal maupun mancanegara, fasilitas penunjang mobilitas seperti transportasi umum dan lahan parkir sangat diperlukan untuk menambah kenyamanan para wisatawan. Dalam pengelolaan lahan parkir di Kawasan Kota Lama Semarang ini masuk ke dalam ranah kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang juga seringkali dijadikan tempat untuk penyelenggaraan festival festival maupun event mingguan dan pasti disaat momen tersebutlah wisatawan di Kawasan Kota Lama membludak dan karena minimnya lahan parkir Dinas Perhubungan membuat titik parkir baru hanya pada saat acara acara itu saja dan memakai peraturan parkir insidentil yaitu parkir yang dikenai tarif dua kali lipat dari biasanya.³⁶

Luasnya Kawasan Kota Lama Semarang dan untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung, Dinas Perhubungan membuat 3 titik Lahan Parkir Resmi yaitu di Metropoint (depan satlantas), Kawasan Sendowo dan Kawasan Borsummy. Namun ketiga titik lahan parkir tersebut belum bisa menampung semua kendaraan dari wisatawan, sehingga dari Masyarakat sekitar seringkali parkir di tepi jalan umum di Kawasan kota lama semarang yang dimana titik parkir

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Fitriansyah, S.H., selaku Kepala Seksi Penertiban di Dinas Perhubungan Kota Semarang

dan juru parkir ditempat tersebut belum mengantongi izin resmi dari Dinas Perhubungan.³⁷

Gambar 3. 3 Kawasan Parkir Metropoint (depan Satlantas)



Sumber : Dokumentasi Penulis

Gambar 3. 4 Kawasan Parkir Bursomy



Sumber : Dokumentasi Penulis

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Fitriansyah, S.H., selaku Kepala Seksi Penertiban di Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas perhubungan sebagai pemegang kekuasaan terhadap pengelolaan parker di Kota Semarang sendiri menyadari kurangnya lahan parkir jika hanya mengandalkan 3 titik lahan parkir yang ada sehingga mau tidak mau mereka menindaklanjuti oknum Masyarakat yang membuat titik parkir baru di tepi jalan umum. Tindak lanjut ini berupa razia kepada oknum juru parkir ilegal agar mereka mendaftarkan dirinya menjadi Asisten Pengelola Parkir di Kawasan Kota Lama Semarang sehingga mereka bisa memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan terhadap lahan parkir yang mereka tempati. Dinas perhubungan melalui bidang Pengendalian dan Penertiban terus gencar melakukan Razia terhadap parkir ilegal di Kota Semarang terkhusus tempat wisata seperti Kawasan Kota Lama Semarang ini.

Petugas parkir yang bertugas adalah mereka yang telah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Kota Semarang untuk mengelola parkir dan memungut retribusi di tepi jalan umum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Melalui Dinas Perhubungan, petugas parkir yang sebelumnya tergolong liar akan diresmikan dengan mendapatkan izin agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Petugas parkir yang kurang mendapatkan informasi juga perlu diberikan sosialisasi dan pelatihan oleh Dinas Perhubungan terkait pengelolaan dan pelayanan parkir tepi jalan di Kota Semarang. Pengaturan mengenai petugas parkir resmi telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Proses perizinan melalui Dinas

Perhubungan diperlukan untuk menjadi petugas parkir resmi, guna mengurangi praktik parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir secara ilegal. Begitu halnya yang disampaikan oleh Bapak Hendrix selaku Kepala Seksi Pendataan Parkir Tepi Jalan Dinas Perhubungan Kota Semarang:

Petugas parkir ilegal yang belum mengantongi izin kita Tarik kemudian harus menjalani beberapa tahapan seperti pendataan kemudian mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir permohonan ijin penyelenggaraan perparkiran di Kota Semarang disertai dengan menyerahkan surat surat yang mencakup pengisian data diri, fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), pas foto, serta menunjukkan lokasi parkir yang akan dikelola, barulah Dinas Perhubungan mengeluarkan surat penugasan pengelolaan parkir. Mereka juga diwajibkan memberikan pelayanan yang baik serta memungut tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendrix Setiawan., S.M selaku Kepala Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Gambar 3. 5 Formulir Permohonan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Semarang

**FORMULIR PERMOSHONAN
IJIN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SEMARANG**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang
Cg. Kepala Bidang Perparkiran
Jl Tambo Aji Raya No.8 Semarang
di -
SEMARANG

Ditawarkan dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini, bermaksud mengajukan permohonan Ijin Perparkiran di Kota Semarang :

1. Jenis Permohonan : Baru / Perubahan / Uapulangan / No. ID / KTA lama
2. Jenis Parkir : Parkir Umum / Khusus / Swasta /
3. Identitas Pemohon / Juru Parkir : *Sesuai data E-KTP
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIK :
 - c. Tempat / Tgl. Lahir :
 - d. Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan
 - e. Alamat Rumah :
 - f. Nomor Telephone / HP :
 - g. Email :
4. Lokasi Parkir
 - a. Titik Parkir :
 - b. Nama Jalan :
 - c. Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
5. Data Parkir
 - a. Luas Wilayah Parkir : Panjang m x lebar m
 - b. Batas Titik Parkir : Kiri - Kanan
 - c. Jenis Kendaraan : Mobil / Sepeda Motor / Taksi /
 - d. Hari Kerja :
 - e. Jam Kerja : s.d WIB
6. Sistem Pembayaran : Hutan / Manggapan / Belanja sejumlah Rp.
7. Jumlah Asisten Juru Parkir : orang (data Fis. KK, KIP dan foto terlampir jika ada asisten)
8. Apabila penerapan E-Parking bersedia dengan sistem bagi hasil / transportasi.

Semarang,
Hormat saya,

Sumber : Informan, Bapak Rendy

Menurut Bapak Hendrix prosedur yang harus dilakukan oleh juru parkir yang ingin mendapatkan izin harus melewati pendataan oleh seksi pendataan, dengan mengisi formulir data diri sesuai KTP dan menentukan titik parkir yang akan dijadikan sebagai lokasi parkir tepi jalan umum. Setelah itu, juru parkir akan menerima surat penugasan resmi untuk mengelola parkir, yang kemudian disahkan oleh Dinas

Perhubungan. Melalui prosedur ini, Dinas Perhubungan dapat memantau dan mengawasi titik-titik parkir resmi agar tetap beroperasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan melalui Tahapan-tahapan menjadi juru parkir resmi melalui izin Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat mengurangi parkir liar yang memanfaatkan kondisi lahan parkir untuk dijadikan tempat parkir ilegal.

Dalam praktiknya, permasalahan parkir liar masih marak di Kota Semarang. Meskipun sudah ada rambu-rambu lalu lintas dan marka yang melarang penggunaan area tertentu sebagai lokasi parkir, parkir liar tetap tumbuh subur dan sulit untuk diberantas. Selain itu, parkir liar sering kali menetapkan tarif di atas batas yang telah ditentukan. Kawasan Kota Lama Semarang menjadi salah satu lokasi yang memiliki banyak titik parkir yang belum mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan, namun karena tingginya jumlah pengunjung, aktivitas parkir tetap berlangsung setiap hari.

Bapak Budi selaku Kepala Seksi Penertiban menyampaikan bahwa ia beserta anggotanya yang selalu turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terutama jika ada laporan masuk dari Masyarakat salah satunya mengenai pelanggaran parkir di tepi jalan umum, bidang parkir dan bidang pengendalian penertiban selalu gencar melakukan upaya dalam pengoptimalan penegakan hukum dalam rangka mengurangi praktik oknum juru parkir ilegal apabila ditemukan pelanggaran parkir tepi jalan umum seperti parkir yang belum mengantongi izin

penyelenggaraan perparkiran dari Dinas Perhubungan untuk kemudian ditarik untuk mendapatkan perizinan penyelenggaraan perparkiran di Kota Semarang.³⁹

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada Pak Didik salah satu juru parkir di Kota Lama Semarang tepatnya di Kawasan Pasar Antik. Bahwasanya memang sebelum menjadi Asisten Pengelolaan Parkir ia sempat menjadi juru parker ilegal di Kawasan Kota Lama Semarang. Namun hal ini tak berlangsung lama, saat Dinas Perhubungan melakukan patroli ia sempat tertangkap dan diberi teguran oleh Dinas Perhubungan dan direkomendasikan untuk mendaftarkan diri menjadi Asisten Pengelolaan Parkir. Melihat banyaknya keuntungan yang didapatkan, ia pun mendaftarkan diri ke Dinas Perhubungan Kota Semarang dengan membawa identitas dan persyaratan lainnya. Saat diwawancarai oleh penulis, Pak Didik pun dapat menunjukkan bukti KTA dan surat izin resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang⁴⁰

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Fitriyansyah., S.H selaku Kepala Seksi penertiban Dinas Perhubungan Kota Semarang

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Pak Didik salah satu juru parkir resmi di Kawasan Pasar Antik Kota Lama Semarang

Gambar 3. 6 Contoh KTA Parkir Resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi Penulis

C. Pengelolaan tarif Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di Kawasan Kota Lama Semarang

Dalam pengelolaan tarif Retribusi parkir di Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang No 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu sebesar Rp2000 untuk kendaraan roda dua dan tiga, Rp3000 untuk kendaraan roda empat, dan Rp15.000 untuk kendaraan beroda lebih dari enam. Namun sudah ada regulasi terbaru terkait hal tersebut. Sayangnya, Peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum ada perintah dari pimpinan tertinggi. Selain itu, mengingat situasi dan kondisi di tahun 2024 yang mana adalah tahun politik untuk menahan

gejolak dari Masyarakat, maka Perda terbaru itu belum dapat dilaksanakan.⁴¹

Meski telah terdapat regulasi yang paten terkait tarif parkir di Kota Semarang, namun seringkali terdapat oknum-oknum yang mengabaikan tarif tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa juru parkir yang menaikkan tarif melebihi tarif yang seharusnya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Iwan, seorang juru parkir yang sudah mengantongi izin parkir dari Dinas Perhubungan di daerah Kota Lama Semarang. Bahwa alasan dalam menaikkan tarif parkir ini dikarenakan ketidakstabilan pengunjung yang datang ke Kota Lama dan memarkir kendaraannya, jika sedang ramai pengunjung maka tarif parkir dikenakan dengan semestinya tetapi saat sepi terkadang juru parkir menaikkan tarifnya hingga Rp4000 untuk roda dua sedangkan yang di peraturan tertulis Rp2000.⁴²

Terdapat temuan oknum juru parkir ilegal yang tentunya belum mengantongi izin parkir dari Dinas Perhubungan yang beroperasi di kawasan Kota Lama Semarang yang mematok tarif parkir melebihi apa yang sudah tertera di Peraturan Walikota Semarang No 9 Tahun 2018 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu sebesar Rp5000. Seperti yang didapat dari wawancara penulis dengan defa salah satu pengunjung di Kawasan kota Lama Semarang:

Masyarakat tidak tahu persis mana yang juru parkir resmi mana yang tidak resmi, terkadang Masyarakat

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendrix Setiawan., S.M selaku Kepala Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

⁴² Hasil wawancara dengan Pak Iwan selaku juru parkir Legal yang sudah mengantongi izin dari Dishub

juga bingung dengan titik parkir yang masih bersliweran dan tidak ada rambu-rambu parkir, jadinya Ketika Masyarakat sudah memarkir motor kemudian ditarik nominal uang terlebih dahulu diawal sebesar Rp5000 akhirnya pasrah dan memberi tarif parkir tersebut yang masyarakat tahu sebenarnya tarif parkir tidak mencapai nominal tersebut.⁴³ Tentunya kejadian seperti ini harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait yang menangani di bidang tersebut yaitu Dinas Perhubungan dan dibantu dengan elemen Masyarakat yang terus melapor bila ada pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir supaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman di Kawasan Kota Lama Semarang.

Bersama dengan Om Tato Penulis melakukan pendekatan melalui wawancara dengan oknum juru parkir yang Namanya tersebut diminta untuk disamarkan dengan menanyakan apa saja yang melatarbelakangi orang tersebut menjadi oknum juru parkir:

Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama Om Tato berprofesi sebagai juru parkir ilegal, karena menurutnya hal tersebut mudah dilakukan dan banyak meraup keuntungan setelah melihat temannya yang sudah lama berprofesi sebagai juru parkir ilegal, hal tersebutlah yang membuat om tato memilih bekerja sebagai juru parkir ilegal walaupun setelah ditanya om tato mengetahui kalau hal tersebut termasuk melakukan pungutan liar (pungli) karena Om Tato mematok Tarif parkir dengan nominal diluar dari peraturan yang

⁴³ Hasil wawancara dengan Defa selaku masyarakat atau pengunjung kawasan Kota Lama Semarang

berlaku.⁴⁴ Setelah mengetahui latar belakang alasan Om Tato menjadi juru parkir ilegal kemudian penulis menanyakan apakah pernah ada Tindakan dari penegak hukum terkait, Om tato mengungkapkan:

Penegak Hukum mendatangi tempat tempat yang kerap kali Om Tato dan kawan kawan beroperasi hanya pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan dan seringkali Om Tato dan kawan kawan berurusan dengan penegak hukum seperti dari Dinas Perhubungan, Inspektorat, Saberpungli dan lainnya, tetapi Om Tato berhasil sembunyi dan lolos, kemudian setelah adanya pengecekan tersebut aktivitas parkir berjalan Kembali seperti sedia kala.⁴⁵

Gambar 3. 7 Wawancara bersama Om Tato selaku Oknum Juru Parkir di Kawasan Kota Lama Semarang



Sumber : Dokumentasi Penulis

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Om Tato selaku Oknum juru parkir yang tidak mengantongi izin parkir dari dishub

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Om Tato selaku Oknum juru parkir yang tidak mengantongi izin parkir dari dishub

Penulis menemukan lagi titik parkir yang setelah dilakukan pendekatan melalui wawancara dengan juru parkir yang bertugas ditempat tersebut belum mengantongi izin parkir dari dishub, sebut saja Mas Ciblek yang meminta Namanya disamarkan kemudian penulis memberikan pertanyaan yang sama dengan narasumber sebelumnya. Mas Ciblek menceritakan pengalamannya berprofesi sebagai juru parkir ilegal di Kawasan Kota Lama Semarang:

Mas Ciblek menceritakan kalau awalnya dia hanya mengiyakan ajakan teman untuk menjadi juru parkir tanpa mengetahui apakah juru parkir resmi atau ilegal, Mas Ciblek dan kawan kawan juga seringkali kucing-kucingan dengan petugas penegak hukum terkait yang turun ke Kawasan Kota Lama untuk melakukan penertiban tetapi sering lolos dari kejaran tersebut dan tetap melanjutkan profesinya Kembali menjadi juru parkir illegal walaupun tahu pekerjaan tersebut menyalahi aturan yang berlaku.⁴⁶ Jawaban yang hampir serupa didapatkan penulis dari hasil wawancara kepada oknum juru parkir yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang, alasan kenapa Om Tato dan Mas Ciblek masih bekerja sebagai juru parkir ilegal adalah karena ketidakmauan mereka dalam menyetero retribusi parkir ke pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang, seperti yang dituturkan Om tato saat diwawancara oleh penulis:

Teman saya yang markiri disebelah sana itu sudah ditarik oleh dishub dan sudah mendapat izin untuk juru parkir, tetapi harus setor sekitar Rp400.000 setiap

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Mas Ciblek selaku Oknum juru parkir yang tidak mengantongi izin parkir dari dishub

bulannya, maka dari itu saya tidak mau ditarik dishub karena nanti duit yang didapat dari parkir harus disetorkan beberapa ke Dinas Perhubungan dan uang saya dapat dari parkir akan berkurang.⁴⁷ Seperti Om Tato, jawaban Mas Ciblek saat ditanyai penulis mengenai perizinan penyelenggaraan perparkiran yang dilaksanakan Dinas Perhubungan adalah karena Mas Ciblek lebih memilih mengantongi sendiri hasil dari pungutan tarif parkir yang dilakukan daripada harus menyetorkan beberapa persennya ke pihak terkait.

Gambar 3. 8 Wawancara bersama Mas Ciblek selaku Oknum Juru Parkir di Kawasan Kota Lama Semarang



Sumber : Dokumentasi Penulis

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Om Tato selaku Oknum juru parkir yang tidak mengantongi izin parkir dari dishub

Untuk menghindari pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar Dinas Perhubungan melalui penuturan dari Bapak Hendrix Setiawan., S.M selaku Kepala Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh dishub salah satunya adalah dengan memasang rambu-rambu lalu lintas mengenai tarif parkir yang terdapat pada Peraturan Walikota Semarang No 9 tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan sudah dipasang di banyak titik setiap ada pelayanan parkir di tepi jalan umum.⁴⁸

Gambar 3. 9 Rambu-rambu besaran tarif parkir



Sumber : Dokumentasi Penulis

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendrix Setiawan., S.M selaku Kepala Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Selain memasang rambu-rambu tarif parkir yang tercantum pada Peraturan Walikota Semarang No 9 tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Bapak Hendri juga mengungkapkan bahwa di Kota Semarang ini sudah diterapkan yang namanya pelayanan parkir dengan sistem elektronik untuk mengurangi pungli tarif parkir yang melebihi dari aturan yang ada, kemudian Bapak Hendri menyampaikan lebih rinci kepada nulis:

Dinas Perhubungan telah mengimplementasikan layanan parkir berbasis sistem elektronik sejak tahun 2022, dengan total 540 lokasi parkir di tepi jalan umum yang telah resmi menggunakan sistem ini. Kebijakan ini pertama kali diberlakukan di 8 titik parkir di Jalan MT. Haryono, karena kemudian dianggap telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan memungkinkan pemantauan yang lebih baik, sehingga kini jumlah titik parkir yang menggunakan sistem elektronik meningkat menjadi 540 titik. Menurut Dinas Perhubungan, penggunaan sistem elektronik dalam layanan parkir dapat membantu mencapai target retribusi yang sesuai dengan potensi di setiap lokasi parkir tersebut. Tentunya saat ini Dinas Perhubungan masih terus mengembangkan wilayah wilayah di Kota Semarang ini untuk segera memakai pelayanan parkir dengan sistem elektronik terutama daerah wisata seperti Kawasan Kota Lama Semarang.⁴⁹

Kemudian Bapak Hendri menambahkan bahwa Sistem elektronik yang saat ini telah diterapkan di Kota

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Apriyanto, S.E. selaku Kepala Seksi Pendataan Parkir Tepi Jalan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Semarang diharapkan dapat terus diperluas agar seluruh parkir di tepi jalan umum dapat menggunakan sistem ini. Dinas Perhubungan menilai bahwa sistem elektronik lebih efisien, dengan proses pemungutan retribusi yang tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan melalui petugas parkir kepada pengguna parkir di tepi jalan umum. Dinas Perhubungan Kota Semarang terus melakukan sosialisasi kepada petugas parkir resmi agar mampu mengoperasikan sistem elektronik ini dan mendorong masyarakat untuk membayar secara non-tunai menggunakan E-Wallet atau QRIS. Pembayaran dapat dilakukan melalui platform seperti Gopay, Shopeepay, Dana, dan OVO, sehingga aliran pembayaran dapat dipantau oleh Dinas Perhubungan.⁵⁰

Dengan adanya pelayanan parkir dengan sistem elektronik dan rambu-rambu tarif parkir ini diharapkan Masyarakat umum tidak lagi dikenai tarif parkir melebihi dari peraturan yang telah ada, tidak lagi dengan cara manual menggunakan uang fisik yang rawan dikenai pungli oleh beberapa oknum juru parkir tetapi dengan scan Qris dari aplikasi yang disediakan Dinas Perhubungan dengan nominal tarif parkir yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu tercantum pada Peraturan Walikota Semarang No 9 tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Apriyanto, S.E. selaku Kepala Seksi Pendataan Parkir Tepi Jalan Dinas Perhubungan Kota Semarang

D. Pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di Kawasan Kota Lama Semarang

Dalam pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang No 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dimana disebutkan dalam Bab III pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tentang sistem pelayanan parkir manual yang menyebutkan:⁵¹

- (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, tarif retribusi parkir dipungut secara tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karcis.

Disebutkan di dalam pasal (2) disebutkan bahwa masyarakat pengguna jasa parkir seharusnya menerima bukti pembayaran parkir berupa karcis.

Namun realita yang terjadi Masyarakat pengguna jasa parkir tidak menerima karcis parkir tersebut seperti halnya yang diungkapkan oleh Imam selaku Masyarakat dan pengunjung Kawasan Kota Lama Semarang. Imam mengungkapkan bahwa ia memarkirkan kendaraannya dan dimintai tarif parkir diawal dan tidak menerima bukti pembayaran parkir berupa karcis.⁵² Hal yang sama juga

⁵¹ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

⁵² Hasil wawancara dengan Imam selaku masyarakat atau pengunjung kawasan Kota Lama Semarang

disampaikan oleh Defa Masyarakat atau pengunjung Kawasan Kota Lama Semarang, Defa menuturkan kalau ia sering berkunjung ke Kawasan Kota Lama Semarang dan saat parkir motor ia tidak mendapatkan karcis parkir.⁵³

Bapak Hendrix selaku Kepala Seksi Pendataan Parkir Tepi Jalan Dinas Perhubungan Kota Semarang saat diwawancara oleh penulis perihal karcis parkir mengungkapkan:

Memang Dinas Perhubungan menerbitkan karcis parkir kepada semua petugas parkir yang telah mengantongi izin penyelenggaraan perparkiran di Kota Semarang dari Dinas Perhubungan, disebutkan juga di dalam poin nomor 3 pada surat penugasan pengelolaan parkir umum yang diserahkan ke juru parkir bertugas yang mewajibkan juru parkir saat menarik retribusi parkir harus sesuai tarif dan wajib memberikan karcis parkir sedangkan banyak oknum juru parkir yang menaikan tarif retribusi parkir dan tidak memberikan bukti karcis parkir, akan tetapi jika Masyarakat meminta bukti karcis parkir pasti diberi oleh juru parkir yang bertugas.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Defa selaku masyarakat atau pengunjung kawasan Kota Lama Semarang

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hendrix Setiawan., S.M selaku Kepala Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Gambar 3. 10 Karcis Parkir Resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber : Informan, Bapak Rendy

Adapun dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Semarang No 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dimana disebutkan dalam Bab III pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang sistem pelayanan parkir elektronik yang menyebutkan:⁵⁵

- (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, tarif retribusi parkir dipungut secara non tunai oleh Juru Parkir.

⁵⁵ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- (2) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi yang disediakan oleh Juru Parkir.
- (3) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa setruk/bukti transaksi elektronik.

Dalam hal ini penyedia aplikasi adalah Dinas Perhubungan yang penggunaan aplikasinya gencar dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada para juru parkir yang telah berizin. Seperti halnya yang diungkapkan Bapak Angga saat wawancara dengan penulis:

Dinas Perhubungan terus melakukan sosialisasi kepada juru parkir yang memiliki izin untuk menerapkan sistem parkir berbasis elektronik. Upaya ini bertujuan agar pembayaran parkir secara manual dapat beralih ke sistem elektronik. Pengelolaan parkir menggunakan sistem elektronik ini dimulai dari satu titik di suatu lokasi sebagai proyek percontohan, yang diharapkan dapat diterapkan di titik parkir resmi lainnya, sehingga sistem tersebut dapat diberlakukan di seluruh titik parkir di tepi jalan umum. Masyarakat diimbau untuk menggunakan sistem pelayanan tersebut, meskipun terdapat kendala di mana beberapa masyarakat masih menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran. Namun, dalam proses penyeteroran, juru parkir tetap diwajibkan menyeteror secara non-tunai melalui aplikasi yang telah disediakan.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Angga Ari Wijaya, S.E. selaku Kepala Seksi Pemungutan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Gambar 3. 11 Penertiban Parkir di Lapangan Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber : Informan, Bapak Rendy

Gambar 3. 12 Penyuluhan Juru Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber : Informan, Bapak Rendy

Pelayanan parkir dengan sistem elektronik belum sepenuhnya merata di semua wilayah Kota Semarang, sama halnya dengan pengelolaan parkir yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang yang semuanya masih menggunakan pelayanan manual dengan uang tunai seperti yang diungkapkan bapak Angga bahwasannya memang dari Dinas Perhubungan terus melakukan upaya untuk menggunakan pelayanan parkir berbasis elektronik ini di semua tempat tidak lain untuk mengurangi jumlah oknum juru parkir yang melakukan pungli diluar tarif retribusi yang ada.

Perbedaan antara pelayanan parkir tepi jalan umum dengan sistem manual dan sistem elektronik terletak pada proses penyetoran retribusi kepada Dinas Perhubungan. Dalam sistem manual, juru parkir menyetorkan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan setiap bulan sekali, sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi titik parkir. Namun, dalam sistem elektronik, juru parkir menyetor secara daring melalui aplikasi setiap hari pada pukul 20.00 WIB. Retribusi parkir tepi jalan dengan sistem elektronik diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) No. 70 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa 55% disetor ke kas daerah, 40% untuk juru parkir, dan 5% untuk penyedia aplikasi. Juru parkir resmi yang menggunakan sistem elektronik juga telah mendapatkan tabungan, sehingga pendapatan mereka secara otomatis disimpan dalam rekening tabungan tersebut.

Tidak disebutkan secara pasti di dalam Perwal Semarang No 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum bagaimana pelayanan parkir yang baik dan benar seperti halnya menata kendaraan yang rapi,

mengeluarkan motor saat konsumen parkir hendak pergi, dan bertanggung jawab atas hilangnya barang pribadi konsumen parkir seperti helm dan yang lainnya. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa juru parkir yang bertugas di area tersebut kurang memperhatikan keamanan kendaraan yang diparkir di tepi jalan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Defa selaku pengunjung dan pengguna jasa parkir di Kawasan Kota Lama Semarang:

Pengalaman pribadi Defa saat parkir di Kawasan Kota Lama Semarang memang terlihat dari beberapa motor yang diparkir terlalu rapat, sehingga menyebabkan badan motor saling bergesekan dan mengalami goresan. Selain itu, kehilangan barang pribadi milik pengunjung juga menjadi salah satu risiko yang timbul dari parkir di tepi jalan umum apabila juru parkir tidak memberikan pelayanan yang memadai kepada pengguna parkir sehingga Defa lebih memilih hati-hati dengan barang bawaannya karena tau kerugian akan ditanggung sendiri.⁵⁷

Hal yang sama diungkapkan oleh Imam: berdasarkan pengalamannya, Imam tidak pernah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sampai saat ini, karena saat hendak meninggalkan motornya di area parkir Imam selalu memastikan barang barang bawaannya tidak ada yang tertinggal karena juru parkir pasti tidak akan peduli jika ada kehilangan barang.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Defa selaku masyarakat atau pengunjung kawasan Kota Lama Semarang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Imam selaku masyarakat atau pengunjung kawasan Kota Lama Semarang

Memang tidak ada regulasi terkait yang mengatur mengenai prosedur pelayanan parkir yang seharusnya, akan tetapi Dinas Perhubungan melalui Bidang Parkir mengeluarkan produk berupa surat penugasan pengelolaan parkir umum bagi juru parkir yang telah melakukan pendataan izin parkir yang didalamnya diatur tata cara pengelolaan yang baik dan benar yang harus dipatuhi oleh juru parkir yang bertugas, disebutkan ada 10 poin pelayanan yang harus dipatuhi antara lain:

1. Melaksanakan tugas pengelolaan parkir di tepi jalan umum pada Lokasi terdaftar.
2. Pada waktu bekerja selalu memakai seragam dan KTA petugas parkir yang masih berlaku dan sah, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang;
3. Menarik retribusi parkir sesuai tarif dan wajib memberikan karcis parkir sesuai peruntukannya kepada pengguna jasa parkir;
4. Melaksanakan penyetoran hasil pengelolaan parkir kepada bendahara bidang perpajakan dengan perkiraan sebesar Rp 400.000/bulan, dan apabila tidak dapat melakukan penyetoran hasil pengelolaan sesuai keputusan ini paling lambat 30 hari dari penetapan ijin maka akan dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan izin pengelolaan parkir;
5. Besaran setoran dapat berubah sewaktu-waktu karena pertimbangan kondisi potensi pendapatan yang telah dilakukan melalui survey;

6. Bila ada tunggakan setoran maka pihak jukir wajib membayar tunggakan setoran tersebut;
7. Taat serta tunduk terhadap peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang;
8. Sanggup diberhentikan bila melanggar ketentuan dan akan diproses sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2012;
9. Tanggal berlakunya Surat kontrak ini.
10. Surat ijin ini dapat dicabut sewaktu waktu karena pertimbangan perkembangan manajemen rekayasa lalu lintas, pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan dan/atau kebijakan Pemerintah Kota Semarang;

Dengan adanya produk dari Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang ini diharapkan membawa penataan parkir yang lebih baik untuk Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, tetapi Dinas Perhubungan akan terus melakukan kajian supaya pembuatan regulasi terbaru mengenai perparkiran segera diterbitkan yang baru.⁵⁹

Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mengurangi jumlah titik parkir dan juru parkir ilegal adalah karena Sumber daya manusianya yaitu Masyarakat pengguna jasa parkir yang kerap kali tidak peduli terhadap rambu-rambu larangan parkir. Seperti yang dituturkan Bapak Angga:

Sebenarnya masyarakat tahu kalau di Kawasan Kota Lama Semarang sudah terdapat kantong parkir yang disediakan oleh pemerintah setempat, akan tetapi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendrix Setiawan., S.M selaku Kepala Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Masyarakat memilih akses terdekat dari tempat yang ia sambangi walaupun di tempat tersebut dikelola oleh oknum juru parkir ilegal barulah saat juru parkir tersebut menarik tarif retribusi melebihi tarif yang ditentukan Masyarakat keberatan.⁶⁰

Sejalan dengan apa yang dituturkan Bapak Angga selaku Kepala Seksi Pemungutan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, hasil observasi penulis dengan salah satu pengunjung Kawasan Kota Lama Semarang mengatakan memang Masyarakat lebih memilih titik parkir yang lokasinya memiliki akses terdekat dengan tempat ia berkunjung tidak peduli apakah juru parkir yang bertugas itu adalah Juru parkir resmi yang telah mengantongi izin atau malah juru parkir ilegal.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Angga Ari Wijaya, S.E. selaku Kepala Seksi Pemungutan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

BAB IV

KENDALA DAN UPAYA DALAM OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG

A. Analisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengoptimalan penegakan hukum terhadap Oknum Juru Parkir Ilegal di Kota Lama Semarang.

Salah satu kebutuhan dari pengguna kendaraan adalah lahan parkir yang memadai. Fenomena perparkiran ini seringkali dijumpai dalam sistem transportasi. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan yang berfungsi untuk melayani pengguna kendaraan. Maka dari itu diperlukan pembenahan dari dinas setempat.

Di Kawasan Kota Lama Semarang, pemegang kuasa atas lahan parkir adalah Dinas Perhubungan. Standar Operasional Prosedur (SOP), Tarif Parkir, Pelayanan menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Namun di lapangan sendiri masih terdapat pelanggaran terhadap penggunaan lahan parkir oleh oknum juru parkir liar. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak negatif baik kepada Dinas Perhubungan serta pengguna kendaraan lainnya.

Penegakan hukum yang baik bergantung kepada penegak hukumnya.⁶¹ Sebagai pemegang kuasa, Dinas

⁶¹ Soerjono, Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers." (2014). Hal 19

Perhubungan perlu mengoptimalkan penegakan hukum terhadap oknum juru parkir liar. Namun dalam prakteknya tentu saja Dinas Perhubungan memiliki kendala-kendala yang harus dihadapi antara lain:

1. Kendala perilaku Masyarakat

Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terbesar bagaimana penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak lain seluruh elemen Masyarakat lah yang menjadi aktor utama dalam penegakan hukum yang berlaku seperti halnya Masyarakat yang terdapat di daerah Kawasan Kota Lama Semarang mengenai kesadaran dalam memarkir kendaraannya.

Dinas Perhubungan selalu berupaya menertibkan parkir di tepi jalan umum dan di tempat-tempat ramai pengunjung seperti di Kawasan Kota Lama Semarang akan tetapi kesadaran masyarakatnya lah yang kurang bekerjasama dengan penegak hukum dalam pengoptimalan penertiban juru parkir liar.

Juru parkir legal dan juru parkir illegal dibedakan dengan memiliki ciri yang signifikan seperti atribut yang dipakai, namun Masyarakat seringkali kurang peduli terhadap status juru parkir sehingga kerap kali Masyarakat selalu parkir di Lokasi yang tidak seharusnya dan rawan sekali terjadi pungutan liar dari pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu juru parkir liar.

Masyarakat cenderung mengutamakan Lokasi parkir yang terdekat dengan tempat yang akan ia kunjungi dan tidak memperhatikan rambu-rambu larangan parkir, karena inilah juru parkir liar sangat

sulit ditertibkan karena kebiasaan masyarakatnya sendiri yang lalai terhadap aturan hukum yang telah ada.

2. Kendala Operasional & Pengawasan

Bidang Parkir yang bekerjasama dengan Bidang Pengendalian & Penertiban gencar melakukan razia ke tempat-tempat yang sebelumnya mendapati laporan dari Masyarakat adanya pungli yang dilakukan oleh juru parkir liar, akan tetapi tidak jarang petugas Razia dan pelaku juru parkir liar “kucing-kucingan” atau kejar-kejaran.

Jadwal penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan selalu bisa diprediksi oleh oknum juru parkir karena waktu yang sudah ditentukan yaitu pada hari jumat malam dan sabtu malam sehingga Ketika dilakukan razia ditempat sudah tidak ada lagi oknum juru parkir yang akan ditertibkan.

Banyak pelaku juru parkir liar yang lolos dari penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meskipun ada yang diamankan dan ditertibkan tetap saja ada oknum lain tetap menjalankan kegiatan parkir liar tersebut dikarenakan mereka yang beroperasi secara kelompok.

3. Kendala Sistem & Infrastruktur

Dengan padatnya masyarakat Kota Semarang menjadikan banyaknya kendaraan dan dari situlah muncul masalah yaitu kurangnya lahan parkir sehingga membuat banyaknya oknum juru parkir liar yang melakukan pungutan liar di sembarang tempat seperti tepi jalan umum yang terkadang membuat macet dan mengganggu lalu lintas.

Sistem parkir manual dengan uang tunai dan mendapatkan bukti pembayaran menggunakan karcis parkir yang telah disebutkan di dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Perwal Semarang Nomor 70 Tahun 2021.⁶² Regulasi ini seringkali lalai di implementasikan oleh beberapa juru parkir dikarenakan masih banyaknya pungli yang dilakukan dengan tidak memberikan bukti pembayaran parkir berupa karcis sehingga dalam pengoptimalannya Dinas Perhubungan mengimplementasikan sistem parkir berbasis elektronik,

Belum meratanya sistem parkir elektronik seperti yang terjadi di Kawasan Kota Lama Semarang ini menjadi kesempatan dari oknum juru parkir untuk memungut secara tunai yang rawan pungli karena menarik nominal diluar ketentuan yang ada seperti yang tertuang di Perwal Semarang Nomor 9 Tahun 2018 dan belum meratanya rambu rambu besaran tarif parkir yang tertuang di pasal 2 ayat (1) Perwal Semarang Nomor 9 Tahun 2018 juga berdampak pada banyaknya kegiatan pungli oleh juru parkir liar terhadap Masyarakat.

4. Kendala Ekonomi & Sosial

Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor pendorong bagi beberapa orang untuk berprofesi sebagai juru parkir liar karena tidak perlu mengantongi izin yang seharusnya sudah diatur oleh Dinas Perhubungan, walaupun Dinas Perhubungan selalu gencar melakukan pengendalian dan penertiban

⁶² Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

oknum juru parkir liar untuk disosialisasi kemudian diarahkan untuk mengantongi izin penyelenggaraan perparkiran di Kota Semarang.

Pendapatan lebih tinggi dari menjalankan profesi juru parkir liar menjadikan motivasi untuk tidak mengantongi izin parkir yang dilaksanakan Dinas Perhubungan karena oknum juru parkir liar yang enggan menyetorkan kewajiban setoran sebesar Rp400.000 per bulannya sesuai SOP yang tertuang di dalam surat penugasan pengelolaan parkir yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan ketika juru parkir mendapatkan izin perparkiran.

5. Kendala Regulasi

Masyarakat umum atau yang menjadi konsumen parkir tentu harus mendapatkan pelayanan parkir yang baik seperti aman tidaknya kendaraannya dan barang barang pribadi yang ada di kendaraan, akan tetapi hal seperti ini belum diatur secara rinci regulasinya sehingga Masyarakat atau konsumen parkir hanya membayar tanpa mendapat pelayanan parkir yang jelas.

Perwal Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak mengatur bagaimana standarisasi prosedur pelayanan parkir yang didapat oleh konsumen parkir atau Masyarakat sehingga perlunya regulasi baru yang harus segera dicetuskan oleh pemerintah daerah setempat supaya menciptakan lingkungan parkir yang aman dan nyaman bagi seluruh elemen Masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Semarang menghadapi berbagai kendala dalam menertibkan juru parkir liar di

Kawasan Kota Lama, yang mencakup rendahnya kesadaran masyarakat akan aturan parkir, keterbatasan dalam pengawasan dan operasional di lapangan, serta belum meratanya sistem parkir elektronik yang membuka celah pungli. Di samping itu, faktor ekonomi mendorong sebagian orang beralih menjadi juru parkir liar karena penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan mengikuti regulasi resmi. Kekurangan regulasi yang tegas juga memperparah situasi karena standar pelayanan parkir bagi masyarakat tidak dijelaskan secara rinci.

B. Analisis Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengoptimalan penegakan hukum kepada Oknum Juru Parkir Ilegal di Kota Lama Semarang

Tingginya aktivitas di Kawasan Kota Lama Semarang memberikan pengaruh besar terhadap tarikan lalu lintas kendaraan bermotor dari wilayah sekitarnya. Hal ini menyebabkan dibutuhkan lebih banyak lahan parkir untuk memenuhi kebutuhan parkir setiap harinya. Fakta inilah yang dimanfaatkan oleh oknum juru parkir liar untuk mengambil kesempatan mencari pundi pundi uang.

Melihat ilegal nya Tindakan yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar ini menimbulkan berbagai akibat terutama ke pengguna kendaraan bermotor yang tidak tau menau. Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum terhadap oknum juru parkir liar agar tindakannya tidak terus berkelanjutan dan menimbulkan dampak buruk bagi dirinya maupun pengguna kendaraan yang lainnya.

Maka dari itu, dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap oknum juru Dinas Perhubungan melalui

bidang parkir yang bekerjasama dengan bidang pengendalian dan penertiban melakukan berbagai upaya dalam pengoptimalan penegakan hukum terhadap oknum juru parkir liar di Kawasan Kota Lama Semarang diantaranya:

1. Implementasi Sistem Parkir Elektronik

Saat ini Dinas Perhubungan telah menerapkan pelayanan parkir dengan sistem elektronik sejak tahun 2022 dan tercatat sudah 540 titik lokasi parkir di tepi jalan umum yang telah resmi menggunakan sistem elektronik. Awal mula kebijakan menggunakan sistem elektronik diterapkan di Jalan MT. Haryono di 8 titik parkir, karena dinilai kebijakan tersebut sudah cukup berkembang dan dapat dipantau sehingga sekarang mencapai 540 titik dan akan terus bertambah.

Sistem pelayanan parkir dengan sistem elektronik ini belum mencakup di Kawasan Kota Lama Semarang sehingga masih diberlakukannya sistem manual dengan pembayaran menggunakan uang tunai yang rawan dilakukannya pungutan liar oleh juru parkir yang tidak berizin.

Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan menyatakan bahwa penerapan sistem parkir elektronik di Kota Semarang akan terus diperluas ke seluruh area parkir tepi jalan umum terutama area ramai pengunjung seperti Kawasan Kota Lama Semarang. Sistem ini dinilai lebih efisien karena proses pembayaran retribusi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui aplikasi yang disediakan Dishub untuk juru parkir dan pengguna layanan.

2. Regulasi & Standarisasi

Dalam hal perparkiran Dinas Perhubungan berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang No 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selain kedua regulasi tersebut Dinas Perhubungan juga memiliki Standar Pelayanan Bidang Parkir yang mereka unggah di website resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang sehingga dapat diakses oleh khalayak umum.

Adapun *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai tugas juru parkir yang telah mengantongi izin tertera pada Surat Penugasan Pengelolaan Parkir Umum yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan melalui Bidang Parkir berisikan 10 poin yang intinya petugas parkir wajib memakai seragam dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sah, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang, serta menarik retribusi parkir sesuai tarif dan memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir sesuai peruntukannya. Petugas parkir harus melaksanakan penyetoran hasil pengelolaan parkir kepada bendahara bidang perparkiran dengan perkiraan sebesar Rp 400.000 per bulan, dan apabila tidak dapat melakukan penyetoran hasil pengelolaan sesuai keputusan ini paling lambat 30 hari dari penetapan izin, maka akan dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan izin pengelolaan parkir. Besaran setoran dapat berubah sewaktu-waktu karena pertimbangan kondisi potensi pendapatan yang telah dilakukan melalui survei, dan jika terdapat

tunggakan setoran, pihak petugas parkir wajib membayar tunggakan setoran tersebut. Petugas parkir harus taat serta tunduk terhadap peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.

3. Infrastruktur & Fasilitas

Pemasangan rambu tarif parkir yang sesuai dengan peraturan yang ada di berbagai titik telah diupayakan oleh Dinas Perhubungan guna pengoptimalan parkir yang aman dan nyaman bagi masyarakat, rambu rambu yang dipasang tersebut berisi informasi tarif yang sesuai dan mengikuti regulasi yang telah ada yakni Peraturan Walikota Semarang No 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Penandaan area parkir resmi dan rambu rambu larangan parkir juga dipasang di berbagai titik untuk memudahkan masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya supaya tidak meninggalkan motornya di sembarang tempat yang rawan terjadinya pungli dari pihak tidak bertanggungjawab yaitu munculnya juru parkir liar.

Bidang parkir Dinas Perhubungan juga menerbitkan alat bukti pembayaran parkir berupa karcis parkir jika melalui sistem pembayaran manual atau uang tunai dan menyediakan struk bukti transaksi elektronik jika pembayaran dilakukan melalui elektronik sehingga Masyarakat sebagai konsumen parkir mendapatkan pelayanan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

4. Program Pembinaan & Pengawasan

Pengecekan berkala di lapangan terus gencar dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang guna upaya pengoptimalan penegakan hukum terhadap juru parkir liar terutama di Kawasan Kota Lama Semarang, untuk mengurangi jumlah oknum juru parkir tersebut Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada para juru parkir liar untuk segera mendapat izin resmi penyelenggaraan perparkiran di Kota Semarang.

Para juru parkir yang telah mengantongi izin resmi pengelolaan parkir tersebut kemudian diberikan penyuluhan mengenai tata cara melaksanakan pengelolaan dan pelayanan parkir tepi jalan umum sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku sehingga menciptakan lingkungan parkir yang aman dan nyaman.

5. Sanksi & Penegakan

Bidang pengendalian & penertiban yang bekerjasama dengan bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang selalu melakukan operasi penertiban dan setiap kali menemukan pelaku atau oknum juru parkir liar petugas razia langsung melakukan pengecekan apakah juru parkir yang bertugas sudah mengantongi izin atau belum memiliki izin mengelola parkir.

Dalam melakukan penertiban apabila ditemukan juru parkir yang bertugas adalah yang belum mengantongi izin maka Dishub Kota Semarang akan mengarahkan untuk segera mendapatkan izin, jika yang bertugas adalah yang sudah mengantongi izin

pengelolaan parkir maka hal yang dilakukan adalah memastikan apakah juru parkir tersebut sudah melaksanakan atau melakukan pengelolaan dan pelayanan parkir dengan baik dan benar.

Ditemukannya pelanggaran ataupun adanya laporan dari Masyarakat mengenai parkir liar di Kota Semarang ini menjadi tugas bersama antara Masyarakat dan pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang, tidak jarang Dishub Kota Semarang melakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi juru parkir yang sudah mengantongi izin akan tetapi tidak melakukan pelayanan sesuai prosedur yang ada, dan seringkali Dishub Kota Semarang menutup dan menertibkan Lokasi parkir yang mengganggu lalu lintas umum.

Dinas Perhubungan Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan hukum terhadap juru parkir liar di Kawasan Kota Lama dengan menerapkan beberapa langkah strategis, seperti memperluas penggunaan sistem parkir elektronik, menerapkan regulasi dan standarisasi layanan parkir, memasang rambu dan fasilitas pendukung, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban rutin. Selain itu, Dinas Perhubungan mengeluarkan sanksi administratif bagi pelanggar untuk mencegah parkir liar dan menciptakan lingkungan parkir yang aman dan tertib. Hal tersebut sangat relevan dengan teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto

Keberhasilan penerapan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat dapat dipahami sebagai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tingkat

efektivitas hukum dapat dilihat dari seberapa patuh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menaati aturan yang berlaku.⁶³ Tingginya kepatuhan terhadap hukum menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut berjalan dengan baik. Ketika hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini mengindikasikan bahwa tujuan hukum telah tercapai, yakni memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun penelitian ini penulis menyajikan penyesuaian dari teori yang digunakan yakni teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto.⁶⁴ Menyorot dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dengan menyamakan hasil penelitian dan analisis di lapangan.

1. Faktor Hukum (undang-undang)

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan beberapa regulasi penting sebagai landasan pengelolaan sistem perparkiran termasuk Peraturan Walikota Semarang No. 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi Jalan Umum. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala signifikan, terutama terkait keterbatasan cakupan regulasi yang belum mengatur secara detail mengenai standarisasi prosedur

⁶³ Soerjono, Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers." (2014). Hal 8

⁶⁴ *Ibid.*

pelayanan parkir dan belum adanya jaminan keamanan kendaraan konsumen.

Situasi ini dipersulit dengan adanya hambatan dalam implementasi peraturan baru yang terkendala oleh belum adanya instruksi dari pimpinan tertinggi serta pertimbangan dinamika politik tahun 2024. Merespons berbagai kendala tersebut, Dinas Perhubungan telah mengambil langkah strategis dengan menyusun Standar Pelayanan Bidang Parkir yang komprehensif dan dapat diakses publik, serta menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sebagai panduan operasional bagi juru parkir resmi dalam melaksanakan tugasnya.

2. Faktor Penegak Hukumnya

Dalam menegakkan hukum yang ada, kendala utama yang dihadapi mencakup keterbatasan kapasitas operasional, pola pengawasan yang belum optimal, serta jadwal penertiban yang cenderung mudah diprediksi, sehingga menciptakan problematika "kucing-kucingan" antara petugas pengawas dan juru parkir liar. Fenomena ini diperburuk dengan masih beroperasinya juru parkir ilegal secara leluasa dan keterbatasan waktu penertiban yang hanya dilakukan pada periode-periode tertentu.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Dinas Perhubungan telah mengimplementasikan serangkaian strategi komprehensif, termasuk melakukan pengecekan rutin dan sistematis di lapangan, menerapkan sistem sanksi administratif yang tegas dan konsisten, menerbitkan surat penugasan yang dilengkapi dengan 10 poin aturan yang mendetail,

serta melaksanakan program sosialisasi intensif kepada juru parkir resmi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Permasalahan utama terkait sarana dan prasarana meliputi keterbatasan ketersediaan lahan parkir yang memadai dan belum meratanya implementasi sistem parkir elektronik, terutama di tempat ramai pengunjung seperti di Kawasan bersejarah Kota Lama Semarang.

Situasi ini diperparah dengan minimnya keberadaan rambu-rambu informatif mengenai besaran tarif parkir yang berlaku dan distribusi infrastruktur parkir yang belum merata di seluruh wilayah. Menghadapi tantangan tersebut, Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai terobosan signifikan, termasuk pengembangan dan implementasi sistem parkir elektronik yang telah mencakup 540 titik strategis, modernisasi sistem pembayaran melalui aplikasi dan transaksi non-tunai, pemasangan rambu-rambu tarif parkir yang informatif sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menerbitkan alat bukti pembayaran yaitu karcis atau struk elektronik resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang.

4. Faktor Masyarakat

Dalam konteks faktor masyarakat, terdapat berbagai kendala sosiologis yang memerlukan perhatian khusus. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap status legal juru parkir, ditambah dengan kecenderungan pragmatis

dalam memilih lokasi parkir yang hanya mempertimbangkan aspek kedekatan akses serta sikap permisif terhadap pembayaran tarif di atas ketentuan resmi sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya praktik parkir ilegal.

Permasalahan ini semakin kompleks dengan minimnya pemahaman masyarakat dalam membedakan juru parkir resmi dan ilegal, ketidaktahuan akan hak-hak konsumen seperti pemberian karcis, serta rendahnya partisipasi dalam melaporkan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi. Merespons situasi ini, Dinas Perhubungan telah mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat, memfasilitasi sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses, serta melakukan berbagai inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan melalui implementasi sistem elektronik yang terintegrasi.

5. Faktor Kebudayaan

Tinjauan terhadap faktor kebudayaan mengungkapkan adanya tantangan struktural yang berakar pada pola perilaku dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan mengabaikan aturan hukum yang telah mengakar, ditambah dengan menguatnya budaya "jalan pintas" dalam mencari penghasilan, menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya praktik-praktik ilegal. Pola pikir permisif terhadap berbagai bentuk pelanggaran, tekanan faktor ekonomi yang mendorong munculnya juru parkir liar, perilaku juru parkir resmi yang menaikkan tarif pada saat tertentu, serta

normalisasi praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir ilegal merupakan manifestasi dari permasalahan budaya yang kompleks.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, Dinas Perhubungan telah mengembangkan program pembinaan dan pengawasan yang komprehensif, melaksanakan sosialisasi intensif kepada juru parkir liar untuk mendorong keberadaan status mereka melalui perizinan resmi, serta memberikan penyuluhan berkelanjutan tentang standar dan prosedur pengelolaan parkir yang profesional mengikuti aturan yang berlaku.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanganan juru parkir ilegal di Kota Lama Semarang masih memerlukan berbagai penyempurnaan dan inovasi. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi yang komprehensif dan berbagai upaya penegakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan sistematis dalam mengatasi berbagai kendala yang ada, terutama dalam aspek penguatan implementasi regulasi, peningkatan efektivitas dan konsistensi pengawasan, pemerataan dan modernisasi sarana prasarana, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta transformasi budaya hukum yang mendukung terciptanya sistem perparkiran yang tertib dan profesional.

Keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini akan sangat bergantung pada harmonisasi dan sinergi

antara kelima faktor tersebut, serta komitmen dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun belum bisa dikatakan optimal, diharapkan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan parkir yang efektif, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh elemen Masyarakat di Kota Semarang ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala dalam penerapan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dibuktikan dengan masih banyaknya oknum juru parkir liar di Kawasan Kota Lama Semarang yang mengindahkan Peraturan tersebut. Ini dapat dilihat dari masih adanya oknum juru parkir liar yang memungut tarif parkir melebihi tarif yang seharusnya. Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pemegang kuasa atas lahan parkir di Kawasan Kota Lama Semarang perlu menindak tegas oknum juru parkir ini. Namun banyaknya kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan ini membuat oknum juru parkir liar dengan bebas mematok harga sesuka hati mereka. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan adalah terkait regulasi yang kurang jelas. Dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mengatur mengenai standarisasi prosedur pelayanan parkir yang didapat oleh konsumen atau pengguna jasa parkir yaitu Masyarakat, sehingga masyarakat hanya memberikan retribusi parkir dan tidak mendapatkan pelayanan parkir yang baik dan benar. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih lahan parkir yang memilih

kenyamanan akses ke destinasi yang lebih dekat sehingga menghiraukan rambu-rambu parkir pun menjadi kendala yang dihadapi. Selain itu, oknum juru parkir ini juga pandai bermain kucing kucingan dengan petugas sehingga parkir liar ini masih sulit diberantas sampai saat ini.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yang bertanggungjawab atas masalah parkir di Kota Semarang, melalui Bidang Parkir bekerjasama dengan Bidang pengendalian dan Penertiban dalam pengoptimalan penegakan hukum terhadap oknum juru parkir di Kota Semarang khususnya di Kawasan Kota Lama Semarang. setelah dilakukan observasi dan wawancara, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah menarik sejumlah oknum juru parkir yang didapati menjalankan praktik pungutan liar yang kemudian oknum juru parkir tersebut di sosialisasi mengenai adanya perizinan dalam mengelola parkir di Kota Semarang sehingga Langkah ini bisa mengurangi jumlah oknum juru parkir yang ada. Pemasangan rambu-rambu mengenai besaran tarif parkir yang tertera di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Parkir juga dilakukan guna mengurangi praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir kepada Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, dengan adanya rambu-rambu besaran tarif parkir tersebut diharapkan Masyarakat sadar dan memberikan tarif retribusi yang sesuai. Penerapan pelayanan parkir dengan sistem elektronik juga menjadi upaya yang dilakukan Dinas

Perhubungan Kota Semarang untuk mengurangi praktik pungli yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar meskipun dalam implementasinya belum merata ke seluruh daerah Kota Semarang.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan hasil diatas, diperlukannya beberapa saran yang dapat diberikan agar mewujudkan optimalnya penegakan hukum atas Penerapan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan parkir berbasis elektronik di Kota lama Semarang yang harus segera diimplementasikan guna mengurangi pelanggaran yang dilakukan oknum juru parkir di Kawasan tersebut seperti pungutan liar yang melebihi nominal tarif yang sudah diatur di dalam peraturan yang ada.
2. pemerintah Kota Semarang segera mendeklarasikan Peraturan terbaru mengenai tarif parkir dan pelayanan parkir sehingga tidak adanya misinformasi terkait peraturan yang mengatur mengenai standarisasi prosedur pelayanan parkir serta diharapkan adanya Peraturan ini dapat menjamin keamanan terhadap kendaraan konsumen.
3. Dibutuhkannya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat Kota Semarang untuk tidak memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak semestinya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan permasalahan parkir liar yang ada di Kota Semarang, mau sebagus

dan sebaik apapun aturan yang dibuat dan sesering apapun petugas melakukan penindakan dan menegakkan aturan, akan tetapi tidak dibarengi oleh kesadaran dan kepatuhan dari masyarakatnya, aturan tersebut bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan maksimal.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang

1. Bisa Bapak/Ibu jelaskan mengenai Peraturan Walikota Semarang No 9 Tahun 2018 dan No 70 Tahun 2021 terkait tarif dan pelayanan parkir di tepi jalan umum?
2. Apa saja regulasi yang spesifik mengatur tentang juru parkir ilegal dan bagaimana pengaturannya dalam peraturan tersebut?
3. Bagaimana proses implementasi dan penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal di Kota Semarang saat ini?
4. Apa tantangan utama yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam menegakkan hukum terhadap juru parkir ilegal?
5. Metode pengawasan apa yang diterapkan untuk memantau dan menindak juru parkir ilegal di lapangan?
6. Bisakah Bapak/Ibu memberikan contoh kasus atau tindakan yang telah diambil terhadap oknum juru parkir ilegal?
7. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat keberadaan juru parkir ilegal dan penegakan hukum yang dilakukan?
8. Apakah ada feedback dari masyarakat mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal?
9. Apakah ada rencana dari Dinas Perhubungan untuk memperbaiki atau memperbarui kebijakan terkait penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal?

10. Bagaimana Dinas Perhubungan mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam menangani masalah ini

Lampiran 2

Pedoman wawancara kepada masyarakat atau pengunjung terdampak oknum juru parkir di Kawasan Kota Lama Semarang

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dengan juru parkir di kawasan Kota Lama Semarang? Apakah ada oknum juru parkir ilegal yang sering Bapak/Ibu temui?
2. Sejauh mana tarif parkir yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas pelayanan parkir di kawasan ini? Apakah ada masalah atau keluhan terkait pelayanan parkir?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami masalah atau konflik dengan juru parkir ilegal?
5. Apa dampak dari keberadaan juru parkir ilegal terhadap aktivitas sehari-hari Bapak/Ibu dan bisnis di sekitar kawasan ini?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal berdampak positif bagi masyarakat?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai upaya penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal yang dilakukan oleh pihak berwenang?
8. Apakah ada aspek dari penegakan hukum ini yang menurut Bapak/Ibu perlu diperbaiki?

9. Apa saran atau harapan Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal?
10. Bagaimana Bapak/Ibu ingin melihat perbaikan dalam sistem parkir dan penegakan hukum ke depan?

Lampiran 3

Pedoman wawancara kepada oknum juru parkir ilegal

1. Bisa Bapak/Ibu ceritakan bagaimana Bapak/Ibu mulai terlibat dalam kegiatan parkir liar ini?
2. Apa motivasi utama Bapak/Ibu untuk melakukan pekerjaan sebagai juru parkir liar? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mendorong Bapak/Ibu?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menjalankan aktivitas parkir liar sehari-hari? Apa saja yang dilakukan untuk mengelola area parkir yang Bapak/Ibu awasi?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi Bapak/Ibu dalam menjalankan kegiatan parkir liar ini?
5. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang sistem parkir resmi yang diterapkan di kawasan ini?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang kurang dari sistem parkir resmi sehingga parkir liar masih marak terjadi?
7. Bagaimana Bapak/Ibu berinteraksi dengan petugas penegak hukum atau pihak berwenang yang mengawasi parkir di area ini?
8. Apa pengalaman Bapak/Ibu dalam menghadapi konflik atau interaksi dengan masyarakat terkait parkir liar?
9. Bagaimana Bapak/Ibu menilai upaya penegakan hukum terhadap juru parkir liar yang dilakukan oleh pihak

berwenang? Apakah menurut Bapak/Ibu upaya tersebut efektif?

10. Apa dampak dari penegakan hukum terhadap kegiatan Bapak/Ibu? Apakah ada perubahan yang signifikan dalam cara Bapak/Ibu bekerja?

Lampiran 4

Dokumentasi bersama Dinas Perhubungan Kota Semarang

Gambar 5. 1 Wawancara Bersama Bapak Hendrix Setiawan. S.M. (Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir)



Gambar 5. 2 Dokumentasi penulis bersama Bapak Hendrix Setiawan. S.M. (Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir)



Gambar 5. 3 Wawancara Bersama Bapak Hendri Apriyanto. S.e. (Seksi Pendataan Bidang Parkir)



Gambar 5. 4 Dokumentasi penulis bersama Bapak Budi Fitriansyah. S.H. (Seksi Penertiban Bidang Pengendalian dan Penertiban) dan jajarannya



Lampiran 5

Dokumentasi bersama Juru Parkir resmi di Kawasan Kota Lama Semarang

Gambar 5. 5 Dokumentasi penulis bersama Bapak Didik (Juru Parkir resmi)



Gambar 5. 6 Wawancara Bersama Bapak Iwan (Juru Parkir resmi)



Lampiran 6
Dokumentasi bersama masyarakat atau pengunjung di
Kawasan Kota Lama Semarang

Gambar 5. 7 Wawancara Bersama Defa (Pengunjung Kawasan Kota Lama Semarang)



Gambar 5. 8 Wawancara Bersama Imam (Pengunjung Kawasan Kota Lama Semarang)



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta, Liberty.) 1998
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press). 1995.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*, (Bandung: Nusa Media), 2009.
- Munir Fuady, S. H., and LL M. MH. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003.
- Rais Ahmad. *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustakan Antara.) 2006. Hal 19
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.) 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers.) 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty.) 2005.
- Zainudi, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika) 2016

Jurnal

- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5.2 (2020).
- Aprilianto, Arista, and Sri Suwitri. "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 6.2 (2017).
- Gunawan, Gunawan, and Muhammad Nuh. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022." *Jurnal Lanskap Politik* 1.2 (2023).
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel *Purposive* dan *Snowball* Sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6.1 (2021).
- Ningsih, Silvia, and Sri Sudono Saliro. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Sambas." *Irajagaddhita* 1.2 (2023).
- Nugraha, Satya Budi, et al. "Pengaruh Penataan Kawasan Kota Lama Semarang pada Aspek Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian* 18.1 (2021).

- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).
- Purwanto, L. M. F. "Kota Kolonial Lama Semarang (Tinjauan Umum Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota)." *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)* 33.1 (2005).
- Rahmah, Syaffa, and Dzunuwanus Ghulam Manar. "Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di kawasan Simpang Lima Kota Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 5.04 (2016).
- Taruno, Hendrawan Toni. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang." *Journal of Governance* 2.2 (2017).
- Yuliati, Dewi. "Mengungkap Sejarah Kota Lama Semarang dan Pengembangannya Sebagai Asset Pariwisata Budaya." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 3.2 (2019).

Skripsi

- Dwi, Faifa Fadhila. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Semarang. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Fauzi, Asrul. Budaya Hukum Parkir Liar Dan Penegakan Hukumnya Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tepi Jalan Kota Lama). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024.
- Putra, Muhammad Riski Nur Dwitama. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar. Diss. Universitas Bosowa, 2022
- Alfredho, Kelvin. Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Mastukin, Mastukin. Pengendalian Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Retribusi Daerahdi Kabupaten Jepara. Diss. Fakultas Hukum Unissula, 2016.

Wawancara

Apriyanto, Hendri. *Wawancara*. Kepala Seksi Penertiban Dinas Perhubungan Semarang, 18 September 2024.

Defa, *Wawancara*. Pengunjung atau Pengguna Jasa Parkir di Kawasan Kota Lama Semarang, 14 September 2024

Didik, *Wawancara*. Juru Parkir Resmi atau Legal di Kawasan Kota Lama Semarang, 14 September 2024.

Fitriyansah, Budi. *Wawancara*. Kepala Seksi Penertiban Dinas Perhubungan Semarang, 19 September 2024.

Imam, *Wawancara*. Pengunjung atau Pengguna Jasa Parkir di Kawasan Kota Lama Semarang, 14 September 2024.

Iwan, *Wawancara*. Juru Parkir Resmi atau Legal di Kawasan Kota Lama Semarang, 14 September 2024.

Mas Ciblek, *Wawancara*. Juru Parkir non-resmi atau Ilegal di Kawasan Kota Lama Semarang, 15 September 2024.

Om Tato, *Wawancara*. Juru Parkir non-resmi atau Ilegal di Kawasan Kota Lama Semarang, 15 September 2024.

Setiawan, Hendrix. *Wawancara*. Kepala Seksi Penertiban Dinas Perhubungan Semarang, 12 September 2024.

Wijaya, Angga A. *Wawancara*. Kepala Seksi Penertiban Dinas Perhubungan Semarang, 18 September 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Website

Dishub.semarangkota.go.id, “Visi Misi”, [Visi dan Misi – DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG](#) , 10 September 2024

Lain-lain

Dinas Perhubungan Kota Semarang. “*Surat Penugasan
Pengelolaan Parkir Umum*”. Semarang: Dinas
Perhubungan Kota Semarang. 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fadlu
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 20 September 2002
Alamat : Dusun Rowosari, Rt 002 Rw 002, Kec.
Rowosari, Kab. Kendal, Jawa Tengah.
No. Hp : 085161973108
Email : muhammadfadlure@gmail.com

Pendidikan Formal

SD Islam Terpadu Al-Azmi: 2009 - 2015
SMP Negeri 2 Weleri : 2015 - 2018
MA Negeri Kendal : 2018 - 2021
UIN Walisongo Semarang : 2021 – 2025

Organisasi

1. Departemen Pengkaderan Walisongo Sport Club (WSC) periode 2021 – 2022
2. Departemen Pengkaderan Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN) periode 2022 – 2023
3. Wakil Ketua Umum Walisongo Sport Club (WSC) periode 2023 – 2024

Pengalaman Magang

1. Kejaksaan Negeri Batang
2. Pengadilan Agama Batang Kelas 1B
3. Pengadilan Negeri Batang Kelas 2
4. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah